



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wiwin Indahsari Binti Juhud Wahyudi;
Tempat lahir : CIREBON;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Siliwangi Gg. Kramat III NO. 97 Rt. 003 Rw. 006
Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Han/32/III/2023/Satreskrim tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Wiwin Indahsari Binti Juhud Wahyudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. (HC) Raden Reza Pramadia, S.E., S.H., M.H., CTA., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kresna Law Office yang beralamat di Jalan Kapt. Damsur No.2 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIWIN INDAHSAARI Binti JUHUD WAHYUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam Pasal 378 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIN INDAHSAARI Binti JUHUD WAHYUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (bulan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002570 tertanggal 01 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 01 November 2022 .
 - 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SAFETY CARE Senilai Rp. 67.800.000,- tertanggal.02 November 2022.-.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 67.800.000,- ke Penerima IVO RIYANI tertanggal 02 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 149.700.000,- tertanggal 02 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 149.700.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 02 November 2022.

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 857.500.000,- tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 03 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 457.500.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SRI PLASTIK Senilai Rp. 105.400.000,- tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 105.400.000,- ke Penerima TETI HERAWATI tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/2022 tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/2022 tertanggal 01 November 2022 .
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/XI/2022 tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002571 tertanggal 03 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 04 November 2022 .
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 82.350.000,- tertanggal 04 November 2022.

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 82.350.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 521.850.000,- tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 321.850.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko PD. UTAMA Senilai Rp. 15.500.000,- tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp.15.500.000,- ke Penerima ABDUL ROHMAN tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002577 tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SAFETY CARE Senilai Rp. 203.000.000,- tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 203.000.000,- ke Penerima IVO RIYANI tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 399.250.000,- tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 300.000.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 12 November 2022.

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 99.250.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 14 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 1.624.850.000,- tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 100.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 300.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 14 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 150.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 211.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 166.669.245,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp.

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 18 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 96.680.755,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 18 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 133/ABC/53/XI/2022 tertanggal 09 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan Nomor 133/53/ABC/XI/2022 tertanggal 10 November 2022 .

Tetap terlampir dalam kesatuan dari berkas perkara penuntut umum.

- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 060101023863508 Bank BRI atas nama Teti Herawati ;

Dikembalikan kepada Sdri Teti Herawati ;

- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 414601033314531 Bank BRI atas nama Abdul Rohman ;

Dikembalikan kepada Sdr Abdul Rohman ;

- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 414601007716503 Bank BRI atas nama Ivo Riyani ;

- Kartu ATM ;

Dikembalikan kepada Sdri Ivo Riyani ;

- 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 414901013946538 atas nama Nining Ratnaningsih ;

Dikembalikan kepada Sdri Nining Ratnaningsih ;

- 1 (satu) buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 134002191980 atas nama Wiwin Indahsari ;

- 1 (satu) buah ATM Mandiri debit gold dengan nomor 4616993248236790 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wiwin Indahsari ;

- 1 (satu) buah bak stempel ;

- 1 (satu) buah stempel safety care ;

- 1 (satu) buah stempel merek Joyko S-68 Lunas bertanggal ;

- 1 (satu) buah stempel CF ;

- 1 (satu) buah stempel top best stamp PU (PD. UTAMA) ;

- 1 (satu) buah stempel top best took sri plastik ;

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merek lovein warna biru muda ;
- 1 (satu) buah pulpen merek Joyko master gel warna hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen merek faber castell warna ungu ;
- 1 (satu) buah pulpen merek miniso warna putih tutup merah muda ;
- 1 (satu) buah pulpen merek mister DIY warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WIWIN INDAHSAARI BINTI JUHUD WAHYUDI pada Bulan Februari 2022 s/d pada Hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 atau suatu waktu lain yang masih tahun 2022 bertempat di Griya Sunyaragi Permai Jl. Sonokeling Blok U.14 Rt. 006 Rw. 017 Karyamulya Kota Cirebon dengan memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Sumber dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Sumber maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada sekira bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022, dikarenakan awalnya terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi, menyebabkan terdakwa melakukan PO (Purchase Order)

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong/fiktif atas nama PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN milik Sdr. Laurentius Bonif Kurniadhi, ST selaku Direktur, dengan rincian sebagai berikut :

- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Februari 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 55.713.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 68.470.000,- Pada Bulan Maret 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Maret 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 101.055.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 124.940.000,- Pada Bulan April 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan April 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 173.064.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 213.503.000,- Pada Bulan Mei 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Mei 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 280.360.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 350.639.250,- Pada Bulan Juni 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juni 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 486.470.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 590.181.450,- Pada Bulan Juli 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juli 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 632.092.500,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 902.180.250,- Pada Bulan Agustus 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Agustus 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 980.430.000,- yang

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 1.395.862.850,-
Pada Bulan September 2022 itu sudah termasuk keuntungan.

- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan September 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 1.595.550.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 2.266.745.153,- Pada Bulan Oktober 2022 itu sudah termasuk keuntungan.

- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Oktober 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 2.545.210.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 3.665.496.945,- Pada Bulan November 2022 itu sudah termasuk keuntungan.

- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan November 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 4.026.700.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 5.830.818.750,- Pada Bulan Desember 2022 itu sudah termasuk keuntungan, namun pada PO bulan November terdakwa belum membayarkannya.

- Bahwa terdakwa sejak bulan Februari 2022 s/d Nopember 2022 telah membuat PO fiktif melalui beberapa toko dan 1 perusahaan dan dengan jumlah serta nomor tujuan rekening penerima yang berbeda-beda sehingga menyebabkan Sdr. Laurentius Bonif Kurniadhi percaya dengan PO yang masuk melalui Nomor Whatssapp perusahaan maupun melalui alamat e-mail perusahaan dikarenakan terdapat pesanan barang yang terperinci dan berbeda-beda serta terdapat cap/ kwitansi dari toko/perusahaan yang seolah-olah nampak asli yang kesemuanya adalah perbuatan terdakwa yang telah membuat cap toko serta kwitansi toko palsu, yaitu antara lain :

- a) Membuat Orderan Fiktif PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA
- b) Pengajuan biaya pembelian Fiktif
- c) Memberikan nota Toko Fiktif
- d) Membuat Surat jalan pengiriman Fiktif.
- e) Nota Toko Cahaya Terang ;
- f) Nota Toko Aman ;
- g) Nota Toko Sri Plastik ;
- h) Nota Toko Safety Care ;
- i) Nota Toko PD Utama.

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima total uang dari Sdr. Laurentius Bonif Kurniadhi sebesar Rp. 4. 026.700.000,- (empat milyar dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa gunakan untuk membayar tagihan PO dr PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA di Bulan OKtober 2022 sebesar Rp. 3.665.496.945 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan uang sisa sebesar Rp. 361.203.055 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima puluh lima rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri baik sandang, pangan maupun hiburan.
- Bahwa untuk nama-nama dan nomor rekening yang terdakwa pinjam dari keluarganya dengan rincian :
 - 1) NINING RATNANINGSIH alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan nomor Rekening 1340024066564 (Bank Mandiri) ;
 - 2) NUR FADILLAH alamat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon No. Hp. 0895358594438 dengan Nomor rekening 1340024091067 (Bank Mandiri) ;
 - 3) TETI HERAWATI alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) no hp. 083851289155 ;
 - 4) IVO RIYANI alamat Plumbon Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601007716503 (Bank BRI) No. HP. 081320553351 ;
 - 5) ABDUL ROHMAN alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) no hp. 081324306200.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat PO fiktif/bohong menyebabkan CV. Alviona Bumi Caruban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 4. 026.700.000,- (empat milyar dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa WIWIN INDAHSAARI BINTI JUHUD WAHYUDI pada Bulan Februari 2022 s/d pada Hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 atau suatu waktu lain yang masih tahun 2022 bertempat di Griya Sunyaragi Permai Jl. Sonokeling Blok U.14 Rt. 006 Rw. 017 Karyamulya Kota Cirebon dengan

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Sumber dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Sumber maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN alamat Griya Sunyaragi Permai Jl. Sonokeling Blok U.14 Rt.006 Rw.017 Karyamulya Kota Cirebon sejak awal CV. Tersebut berdiri yaitu sekitar Februari 2022 sampai tanggal 02 Desember 2022, namun saat ini terdakwa sudah tidak bekerja lagi di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN karena telah dilaporkan oleh Sdr. Laurentius Bonif Kurniadhi.
- Bahwa benar terdakwa menerima upah/Gaji sebagai staf/karyawan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN dengan Gaji Pokok Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / Bulan, ditambah tunjangan penjualan tiap bulan namun tidak tetap, di terima tergantung besarnya Penjualan, kemudian pembayarannya melalui Transfer dan ada Slip Gajinya.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN sebagai Karyawan Staf, Tugas dan tanggung jawabnya yaitu
 - Menerima Order (PO) ;
 - Membuat Rencana biaya pembelian barang ;
 - Melakukan pembelian barang ke Toko ;
 - Melakukan pengiriman ke Customer
- Bahwa terdakwa pada sekira bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022, dikarenakan awalnya terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi, menyebabkan terdakwa melakukan PO (Purchase Order) bohong/fiktif atas nama PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN milik Sdr. Laurentius Bonif Kurniadhi, ST selaku Direktur, dengan rincian sebagai berikut :
 - PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Februari 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 55.713.000,- yang

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 68.470.000,- Pada Bulan Maret 2022 itu sudah termasuk keuntungan.

- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Maret 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 101.055.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 124.940.000,- Pada Bulan April 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan April 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 173.064.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 213.503.000,- Pada Bulan Mei 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Mei 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 280.360.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 350.639.250,- Pada Bulan Juni 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juni 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 486.470.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 590.181.450,- Pada Bulan Juli 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juli 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 632.092.500,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 902.180.250,- Pada Bulan Agustus 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Agustus 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 980.430.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 1.395.862.850,- Pada Bulan September 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan September 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 1.595.550.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 2.266.745.153,- Pada Bulan Oktober 2022 itu sudah termasuk keuntungan.

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Oktober 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 2.545.210.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 3.665.496.945,- Pada Bulan November 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan November 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 4.026.700.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 5.830.818.750,- Pada Bulan Desember 2022 itu sudah termasuk keuntungan, namun pada PO bulan November terdakwa belum membayarkannya.
- Bahwa terdakwa sejak bulan Februari 2022 s/d Nopember 2022 telah membuat PO fiktif melalui beberapa toko dan 1 perusahaan dan dengan jumlah serta nomor tujuan rekening penerima yang berbeda-beda sehingga menyebabkan Sdr. Laurentius Bonif Kurniadhi percaya dengan PO yang masuk melalui Nomor Whatssapp perusahaan maupun melalui alamat e-mail perusahaan dikarenakan terdapat pesanan barang yang terperinci dan berbeda-beda serta terdapat cap/ kwitansi dari toko/perusahaan yang seolah-olah nampak asli yang kesemuanya adalah perbuatan terdakwa yang telah membuat cap toko serta kwitansi toko palsu, yaitu antara lain :
 - a) Membuat Orderan Fiktif PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA
 - b) Pengajuan biaya pembelian Fiktif
 - c) Memberikan nota Toko Fiktif
 - d) Membuat Surat jalan pengiriman Fiktif.
 - e) Nota Toko Cahaya Terang ;
 - f) Nota Toko Aman ;
 - g) Nota Toko Sri Plastik ;
 - h) Nota Toko Safety Care ;
 - i) Nota Toko PD Utama.
- Bahwa terdakwa menerima total uang dari Sdr. Laurentius Bonif Kurniadhi sebesar Rp. 4.026.700.000,- (empat milyar dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa gunakan untuk membayar tagihan PO dr PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA di Bulan OKtober 2022 sebesar Rp. 3.665.496.945 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan uang sisa sebesar Rp. 361.203.055 (tiga ratus enam puluh satu juta dua

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga ribu lima puluh lima rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri baik sandang, pangan maupun hiburan.

- Bahwa untuk nama-nama dan nomor rekening yang terdakwa pinjam dari keluarganya dengan rincian :

- 1) NINING RATNANINGSIH alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan nomor Rekening 1340024066564 (Bank Mandiri) ;
- 2) NUR FADILLAH alamat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon No. Hp. 0895358594438 dengan Nomor rekening 1340024091067 (Bank Mandiri) ;
- 3) TETI HERAWATI alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) no hp. 083851289155 ;
- 4) IVO RIYANI alamat Plumbon Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601007716503 (Bank BRI) No. HP. 081320553351 ;
- 5) ABDUL ROHMAN alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) no hp. 081324306200.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat PO fiktif/bohong menyebabkan CV. Alviona Bumi Caruban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 4.026.700.000,- (empat milyar dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa adapun perkara atau permasalahan yang saksi adukan adalah dugaan Tindak Pidana Penipuan;
- Yang telah menjadi korbannya adalah Saksi sendiri selaku Direktur CV. ALVIONA BUMI CARUBAN bergerak di bidang General Supplier dan yang melakukan adalah terdakwa umur sekitar 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No.

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

- Bahwa saksi menjabat Sebagai Direktur di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN bergerak di bidang General Supplier, tugas dan tanggungjawab saksi yaitu menjalankan Roda Oprasional Perusahaan;

- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 di Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan Cara :

1. Membuat Orderan Fiktif PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA
2. Pengajuan biaya pembelian Fiktif
3. Memberikan nota Toko Fiktif
4. Membuat Surat jalan pengiriman Fiktif.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi mengecek PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577, namun dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA tidak pernah mengirimkan PO tersebut dan setelah itu saksi mencari toko toko yang ada dinota diantaranya toko SRI PLASTIK alamat Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, namun Ketika saksi mencarinya Toko tersebut tidak ditemukan atau tidak ada;

- Total nilai uang yang telah saksi berikan untuk Pembelian Barang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.026.700.000, (Empat Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) adapun rincian waktu, tempat dan bukti penyerahannya adalah sebagai berikut :

- Penyerahan uang tersebut dilakukan Secara bertahap kepada Terdakwa, namun tidak di serahkan sekaligus, Pada bulan November 2022 penyerahan tersebut dilakukan melalui transfer Sesuai PO dan pengajuan biaya yang diajukan oleh Terdakwa dan di transfer ke rekening masing-masing toko yang menurut keterangan Terdakwa adalah pemilik Toko, semuanya ada bukti pembayarannya / penyerahannya.

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian orderan Nota Toko fiktif/bohong yaitu :
 - 1) Toko AMAN alamat Jl. Karanggetas No.121 Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon. (085797382084) ;
 - Tanggal 02 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :
 1. Banyaknya barang 500 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 13.750.000.
 2. Banyaknya barang 500 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 13.750.000.
 3. Banyaknya barang 300 dengan nama barang BRUSH dengan harga satuan Rp. 4.000 total jumlah Rp. 1.200.000.
 4. Banyaknya barang 250 dengan nama barang TIE MOUNT KSS dengan harga satuan Rp. 112.000 total jumlah Rp. 28.000.000
 5. Banyaknya barang 200 dengan nama barang STRIPPER GRIPON dengan harga satuan Rp. 135.000 total jumlah Rp. 27.000.000
 6. Banyaknya barang 200 dengan nama barang STRIPPER VESSEL dengan harga satuan Rp. 330.000 total jumlah Rp. 66.000.000. TOTAL uang senilai Rp. 149.700.000,- sudah dibayar lunas Pada tanggal 02 November 2022 melalui Transfer dari rekening saksi ke nomor rekening 1340024091067 Bank Mandiri atas nama NUR FADILAH.
 - Tanggal 04 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :
 1. Banyaknya barang 500 dengan nama barang PNEUMATIC SMC BIRU dengan harga satuan Rp. 12.000 total jumlah Rp. 6.000.000.
 2. Banyaknya barang 750 dengan nama barang PNEUMATIC SMC PUTIH dengan harga satuan Rp. 17.000 total jumlah Rp. 12.750.000.

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Banyaknya barang 300 dengan nama barang BRUSH dengan harga satuan Rp. 4.000 total jumlah Rp. 1.200.000.
 4. Banyaknya barang 500 dengan nama barang TIE MOUNT KSS dengan harga satuan Rp. 112.000 total jumlah Rp. 56.000.000
 5. Banyaknya barang 200 dengan nama barang CABLE TIES HITAM dengan harga satuan Rp. 16.000 total jumlah Rp. 3.200.000
 6. Banyaknya barang 200 dengan nama barang CABLE TIES PUTIH dengan harga satuan Rp. 16.000 total jumlah Rp. 3.200.000. TOTAL uang senilai Rp. 82.350.000,- sudah dibayar lunas Pada tanggal 04 November 2022 melalui Transfer dari rekening saksi ke nomor rekening 1340024091067 Bank Mandiri atas nama NUR FADILAH.
- Tanggal 09 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :
1. Banyaknya barang 1.000 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO 5mm dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 27.500.000.
 2. Banyaknya barang 900 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO 6mm dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 24.750.000.
 3. Banyaknya barang 500 dengan nama barang DRILL WOOD TORA dengan harga satuan Rp. 45.000 total jumlah Rp. 22.500.000.
 4. Banyaknya barang 900 dengan nama barang HEX DRIVER dengan harga satuan Rp. 40.000 total jumlah Rp. 36.000.000
 5. Banyaknya barang 500 dengan nama barang STRIPPER GRIPON dengan harga satuan Rp. 135.000 total jumlah Rp. 67.500.000
 6. Banyaknya barang 500 dengan nama barang STRIPPER VESSEL dengan harga satuan Rp. 330.000 total jumlah Rp. 165.000.000.

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Banyaknya barang 500 dengan nama barang TIE MOUNT KSS dengan harga satuan Rp. 112.000 total jumlah Rp. 56.000.000. TOTAL uang senilai Rp. 399.250.000,- sudah dibayar lunas Pada tanggal 12 November 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- dan pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp. 99.250.000,- melalui Transfer dari rekening Perusahaan ke nomor rekening 1340024091067 Bank Mandiri atas nama NUR FADILAH.

Total pembayaran ke Toko Aman sebesar Rp. 631.300.000,-

2) Toko SAFETY CARE alamat Jl. Petireman no.199 kelurahan Pegambiran kecamatan Lemah Wungkuk Kabupaten Cirebon. (081395031982) :

- Tanggal 02 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :

1. Banyaknya barang 300 dengan nama barang BELT GOSAVE COKELAT dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 33.900.000

2. Banyaknya barang 300 dengan nama barang BELT GOSAVE HITAM dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 33.900.000. Total uang senilai Rp. 67.800.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 02 November 2022 melalui Transfer dari rekening saksi ke nomor rekening 414601007716503 Bank BRI atas nama IVO RIYANI.

- Tanggal 10 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :

1. Banyaknya barang 1.700 dengan nama barang WOOL GLOVES dengan harga satuan Rp. 8.000 total jumlah Rp. 13.600.000

2. Banyaknya barang 1.300 dengan nama barang FINGER GLOVES dengan harga satuan Rp. 24.000 total jumlah Rp. 31.200.000

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Banyaknya barang 700 dengan nama barang BELT GOSAVE COKELAT dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 79.100.000

4. Banyaknya barang 700 dengan nama barang BELT GOSAVE HITAM dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 79.100.000. Total uang senilai Rp. 203.000.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 10 November 2022 melalui Transfer dari rekening Perusahaan ke nomor rekening 414601007716503 Bank BRI atas nama IVO RYANI

Total Pembayaran ke Toko SAFETY CARE sebesar Rp.270.800.000,-

3) Toko PD UTAMA alamat jl. Pasuketan nomor 25 Kec. Lemah Wungkuk Kab. Cirebon. (082126384894) :

- Tanggal 04 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :

1. Banyaknya barang 5 dengan nama barang PAPAN TULIS 90X120 STAND (1 FACE MAGNET) dengan harga satuan Rp. 1.100.000 total jumlah Rp. 5.500.000

2. Banyaknya barang 8 dengan nama barang PAPAN TULIS 90 X 120 STAND (2 FACE MAGNET) dengan harga satuan Rp. 1.250.000 total jumlah Rp. 10.000.000. Total uang senilai Rp. 15.500.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 04 November 2022 melalui Transfer dari rekening saksi ke nomor rekening 414601033314531 Bank BRI atas nama ABDUL ROHMAN.

Total pembayaran ke Toko PD UTAMA sebesar Rp. 15.500.000,-

4) Toko SRI PLASTIK Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. (085797381957)

- Tanggal 02 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Banyaknya barang 1.500 dengan nama barang TALI RAPIA dengan harga satuan Rp. 18.000 total jumlah Rp. 27.000.000
2. Banyaknya barang 700 dengan nama barang PLASTIK ZIPPER 40 X 30 dengan harga satuan Rp. 65.000 total jumlah Rp. 45.500.000
3. Banyaknya barang 700 dengan nama barang PLASTIK ZIPPER 10 X 15 dengan harga satuan Rp. 47.000 total jumlah Rp. 32.900.000. Total uang senilai Rp. 105.400.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 02 November 2022 melalui Transfer dari rekening saksi ke nomor rekening 060101023863508 Bank BRI atas nama TETI HERAWATI.

Total pembayaran ke Toko SRI PLASTIK sebesar Rp.105.400.000,-

5) Toko CAHAYA TERANG alamat Jl. Ciremay Raya Nomor 28 Larangan Harjamukti Kota Cirebon. (0881023763064)

- Tanggal 01 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :

1. Banyaknya barang 350 dengan nama barang ELECTRICITY UTILITY dengan harga satuan Rp. 1.029.000 total jumlah Rp. 360.150.000,-
2. Banyaknya barang 350 dengan nama barang TOYO SPRAY dengan harga satuan Rp. 1.421.000 total jumlah Rp. 497.350.000. Total uang senilai Rp. 857.500.000,- sudah di bayar lunas pada tanggal 03 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Transfer dari rekening saksi ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH dan pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp.457.500.000,- melalui Transfer dari rekening Perusahaan ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :

1. Banyaknya barang 300 dengan nama barang ELECTRICITY UTILITY dengan harga satuan Rp. 1.029.000 total jumlah Rp. 308.700.000,-
2. Banyaknya barang 150 dengan nama barang TOYO SPRAY dengan harga satuan Rp. 1.421.000 total jumlah Rp. 213.150.000. Total uang senilai Rp. 521.850.000,- sudah di bayar lunas pada tanggal 08 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 09 November 2022 sebesar Rp. 321.850.000,- melalui Transfer dari rekening Perusahaan ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH

- Tanggal 09 November 2022 Terdakwa Mengirimkan Nota orderan ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan rincian :

1. Banyaknya barang 750 dengan nama barang ELECTRICITY UTILITY dengan harga satuan Rp. 1.029.000 total jumlah Rp. 771.750.000,-
2. Banyaknya barang 600 dengan nama barang TOYO SPRAY dengan harga satuan Rp. 1.421.000 total jumlah Rp. 852.600.000. Total uang senilai Rp. 1.624.850.000,- sudah di bayar lunas pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.300.000.000,- pada tanggal 15 November 2022 sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.150.000.000,- pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.211.000.000,- pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.166.669.245,- pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.200.000.000,- pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.96.680.755,- melalui Transfer dari rekening

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH.

Total pembayaran ke Toko CAHAYA TERANG sebesar Rp.3.003.700.000.

Total Keseluruhan uang yang sudah di serahkan sebesar Rp.4.026.700.000,-

- Untuk bukti bukti yang saksi punya yaitu bukti transaksi transfer dan Nota orderan fiktif/ bohong.

- Saksi menerangkan bahwa Untuk penyerahannya secara bertahap melalui Transfer M-Banking Saksi dan Internet Banking Kantor, dan transfernya seingat saksi salah satunya ketika berada di Cafe Berkah Jaya alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

-Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi yakin dan percaya kepadanya dan mau menyerahkan / memberikan uang tersebut adalah sbb :

a) Terdakwa mengirim PO PT. DHARMA KYUNGSIN INDONESIA / orderan Fiktif.

b) Terdakwa mengirim nota nota pembelian Toko Fiktif.

c) Terdakwa memberikan nomor rekening orang lain seolah olah rekening pemilik Toko.

- Bisanya saksi yakin dan percaya Karena adanya orderan dari PT. DHARMA KYUNGSIN INDONESIA dan nota pembelian barang namun kenyataannya diketahui bahwa semua itu fiktif/bohong, yang sengaja Terdakwa buat sendiri seolah olah ada PO/orderan dan ada pembelian barang.

- Saksi menerangkan Awalnya pada bulan November ada 3 PO (Purchase Order) yang masuk lewat Email Perusahaan yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan terakhir pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 setelah itu Terdakwa mengajukan biaya Pembelian Barang – barang dan Terdakwa mengirimkan Nota Belanja yang berisikan Nama Toko, Nama Barang – Barang, Nominal Belanja, Nomer Rekening dan atas nama Rekening tersebut, setelah saksi menerima PO dan Nota Nota tersebut saksi melakukan Transfer secara bertahap ke masing – masing Rekening Toko yang tertera di Nota Pembelian yang dikirimkan oleh

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian setelah saksi Transfer Terdakwa mengirimkan Surat Jalan Pengiriman Barang, kemudian pada tanggal 02 Desember 2022 saksi ke Kantor Pajak untuk mengurus masalah Pajak setelah itu saksi mengecek PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, PO (Purchase Order) pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577, ke PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA namun dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA tidak pernah mengirimkan PO tersebut dan setelah itu saksi mencari toko toko yang ada dinota diantaranya toko SRI PLASTIK alamat Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, namun Ketika saksi mencarinya Toko tersebut tidak ditemukan atau tidak ada dari situ saksi baru mengetahui bahwa semua yang diserahkan kepada saksi merupakan orderan Fiktif.

- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian itu yaitu MARIA ANGELINA RYVANIZ KHOSTINA, pekerjaan Karyawan Swasta alamat di Jl. Moch. Aceng No. 18 Rt.01 Rw.30 Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- Kerugian materi yang saksi alami sebesar Rp.4.026.700.000,- (Empat Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa uang Pembayaran yang masuk ke Rekening CV. ALVIONA BUMI CARUBAN sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) merupakan pembayaran PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada Bulan Oktober 2022.
- Saksi Menjelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya Orderan Fiktif PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA sejak Bulan Februari 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang dibuat oleh terdakwa, Saksi baru mengetahui pada bulan Desember 2022.
- Saksi membenarkan bahwa PO (Purchase Order) Fiktif PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang dibuat oleh terdakwa memang benar dikirim kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN Sejak Bulan Februari 2022 akan tetapi saksi baru mengetahui bahwa PO

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purchase Order) dari PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA tersebut Fiktif pada bulan Desember 2022.

-Saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN dari semenjak berdirinya Perusahaan yaitu pada bulan Februari 2022 sampai tanggal 02 Desember 2022, dan Gaji yang diterima oleh Sdri. WIWIN yaitu :

- a) Gaji Pokok Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / Bulan.
- b) Tunjangan penjualan tiap bulan namun tidak tetap, di terima tergantung besarnya Penjualan.

Kemudian Pembayarannya melalui Transfer dan ada Slip Gajinya.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MARIA ANGELINA RYVIANIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan Tindak Pidana Penipuan;
- Saksi kenal dengan Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. alamat Jl. Anggadita No. 205 Rt.04 Rw.02 Desa Anggadita Kec. Klari Kab. Karawang dan Terdakwa umur sekitar 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon namun tidak ada hubungann keluarga dengan keduanya hanya sebatas hubungan kerja.
- Saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 di Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi Korban adalan Sdr. L. BONIF KURNIADHI, umur 41 tahun, Direktur CV. Alviona Bumi Caruban, Alamat Jl. Anggadita No. 205 Rt 004/002 Desa Anggaditha Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukannya yaitu Terdakwa Wiwin, alamat Jl. Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt 003/006 Kelurahan

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon selaku karyawan di CV. Alviona Bumi Caruban.

- Saksi menjelaskan bahwa Secara Struktural saksi selaku Komisaris di CV. Alviona Bumi Caruban sesuai dengan Akta Perusahaan sedangkan secara fungsional terdakwa di bagian Keuangan di CV. Alviona Bumi Caruban sejak bulan November 2022.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa WIWIN INDAHSAARI bekerja sebagai karyawan di CV. Alviona Bumi Caruban dibagian Operasional dan administrasi sejak Bulan Februari 2022.

- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu Membuat pengajuan pembelian, melakukan pembelian barang ke toko, memastikan barang dikirim ke konsumen, membuat tagihan, membuat faktur pajak, mengontrol pencairan dana yang masuk dari konsumen, memastikan detail barang dari konsumen dan pertanggung jawabannya langsung kepada Sdr. L. BONIF KURNIADHI selaku Direktur Cv Alviona Bumi Caruban.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Penipuan dengan Cara membuat dan memberikan PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA, pengajuan pembelian barang, memberikan Nota-Nota Toko, membuat tagihan, dengan transaksi Fiktif.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Penipuan Terhadap uang milik L. BONIF KURNIADHI selaku Direktur Cv Alviona Bumi Caruban.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi baru mengetahui Pada hari Jum'at , tanggal 02 Desember 2022, setelah di beri tahu oleh Sdr. L. BONIF KURNIADHI selaku Direktur Cv Alviona Bumi Caruban, setelah mengecek laporan faktur pajak kepada Sdr. L. BONIF KURNIADHI, kemudian Sdr. L. BONIF KURNIADHI mengecek PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, PO (Purchase Order) Pada tanggal 4 November 2022 dengan nomor 4800002571, PO (Purchase Order) pada tanggal 09 November 2022 dengan nomor 4800002577, ke PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA namun dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA tidak pernah mengirimkan PO tersebut dan setelah itu Sdr. L. BONIF KURNIADHI mencari toko toko yang ada di nota diantaranya toko SRI PLASTIK alamat Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon,

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Ketika Sdr. L. BONIF KURNIADHI mencarinya Toko tersebut tidak ditemukan atau tidak ada.

- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, S.T. Rp.4.026.700.000,- (empat milyar dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL ROHMAN bin SURANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Saksi tidak kenal dengan Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. alamat Jl. Anggadita No. 205 Rt.04 Rw.02 Desa Anggadita Kec. Klari Kab. Karawang dan Sdri. WIWIN INDAHSAARI umur sekitar 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

- Saksi menerangkan bahwa nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) atas nama ABDUL ROHMAN tersebut milik Saksi.

- Saksi bukan pemilik Toko. PD UTAMA alamat jl. Pasuketan nomor 25 Kec. Lemah Wungkuk Kab. Cirebon sesuai di Nota dan saksi tidak mengetahui Toko PD UTAMA tersebut.

- Saksi tidak mengetahui bisanya nomor rekening saksi bisa ada pada Nota Toko PD UTAMA.

- Saksi menjelaskan bisanya nomor rekening saksi bisa digunakan oleh terdakwa Awalnya saksi diminta tolong oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, untuk menumpang Transfer buat BOS nya.

- saksi menjelaskan bahwa Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) meminjam nomor rekening saksi kepada istri saksi (INGGIT MARANTIKA) dan istri saksi menyampaikan bahwa Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) mau numpang Transfer kemudian saksi pinjamkan nomor rekening tersebut.

- Saksi menjelaskan bisanya nomor rekeningnya dipinjamkan Karena yang meminta Istri saksi dan yang meminjam. Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) merupakan kerabat (keluarga) Istri saksi.

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening tersebut digunakan Sejak bulan Agustus sampai dengan bulan November 2022.
- Saksi sempat menanyakan kepada Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) namun dijawab harus ke beberapa Rekening menurut Bosnya.
- Saksi menjelaskan Nilai uangnya setahu saksi dari keterangan istri saksi yaitu Rp. 15.500.000,- dan hal tersebut diserahkan kepada Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN).
- Saksi menerangkan Menurut keterangan Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN), bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa WIWIN INDAHSAARI.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi INGGIT MARANTIKA binti KUSNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. alamat Jl. Anggadita No. 205 Rt.04 Rw.02 Desa Anggadita Kec. Klari Kab. Karawang dan Sdri. WIWIN INDAHSAARI umur sekitar 27 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.
- Saksi menerangkan bahwa nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) atas nama ABDUL ROHMAN tersebut milik Suami Saksi.
- Saksi tidak mengetahui bisanya nomor rekening Atas nama ABDUL ROHMAN bisa ada pada Nota Toko PD UTAMA, saksi hanya diminta tolong oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, untuk menumpang Transfer.
- Saksi menerangkan bahwa Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) meminjam nomor rekening Atas nama ABDUL ROHMAN untuk menumpang Transferan tersebut Dengan cara Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) meminjam nomor rekening suami saksi dan menyampaikan bahwa mau pinjam nomor rekening nanti ada teman Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) mau numpang Transfer.

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak diberi imbalan apapun karena Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI merupakan keponakan saksi.
- saksi menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN) bahwa yang menumpang transfer tersebut adalah Terdakwa Sdri. WIWIN INDAHSAARI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima transferan tersebut Sebesar Rp. 15. 500.0000,- di transfer ke rekening suami saksi dan langsung di ambil saksi dengan suami saksi kemudian langsung diserahkan kepada Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI.
- Saksi tidak mengetahui uang tersebut dikemanakan oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI namun Menurut keterangan Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (NIKEN), bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Sdri. WIWIN INDAHSAARI.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi TETI HERAWATI binti SARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi Tidak mengenal Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. , dan saksi kenal dengan Sdri. WIWIN INDAHSAARI hanya sebatas kenal karena saksi dikenalkan oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (Adik Sepupu) alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Saksi mengetahui bahwa nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) atas nama TETI HERAWATI tersebut adalah milik Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bukan Pemilik Toko Sri Plastik alamat Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan saksi juga Tidak mengetahui Toko Sri Plastik;
- Saksi tidak mengetahui bisanya nomor rekening saksi bisa ada pada Nota SRI PLASTIK;
- Saksi menerangkan bisanya nomor rekening saksi bisa dipergunakan oleh Sdri. WIWIN INDAHSAARI untuk menerima transferan dari Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tersebut Awalnya Nomor rekening saksi dipinjam oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI untuk Terdakwa menumpang Transfer ke rekening saksi;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa cara Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI meminjam nomer rekeningnya dengan mengatakan kaka minjem Nomor Rekening untuk menumpang Transfer buat Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Nilai uang yang ditransfer sekitar Rp. 105.400.000,- dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI;
- Saksi tidak mengetahui dikemanakan uang Rp. 105.400.000,- tersebut oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi AGNES NIKEN PRATIWI binti SUTARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi Tidak mengenal Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. , dan saksi kenal dengan Sdri. WIWIN INDAHSAARI hanya sebatas kenal karena saksi dikenalkan oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI (Adik Sepupu) alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja kepada Sdri. WIWIN INDAHSAARI DENGAN PEKERJAAN mengirim barang barang pesanan dari PT. DHARMA ELECTRINDO, PT. DHARMA POLYMETAL dan PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA;
- Saksi menerangkan bahwa Barang yang dikirim ke PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA berupa :

•-----Atk

- Alat kebersihan

- Saksi menerangkan yang menyuruh saksi mengantar barang barang yaitu Terdakwa dan barang barang yang saksi kirim milik dari CV. ALVIONA BUMI CARUBAN;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengirimkan barang barang dari CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tersebut ke PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Seingat saksi pada bulan November terakhir saksi mengirim ke PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA berupa ATK dan alat alat lainnya Barang yang saksi kirim berupa :

•-----6 dus Kertas A4

- 1 Dus Ripet

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui seluruh PO di CV ALVIONA;

-Saksi membenarkan bahwa saksi telah meminjam :

- nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) atas nama TETI HERAWATI
- nomor Rekening 414601007716503 (Bank BRI) atas nama IVO RIYANI
- nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) atas nama ABDUL ROHMAN

karena disuruh oleh Terdakwa untuk menumpang transfer dari Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST.

- Saksi menerangkan bahwa Sdri. WIWIN INDAHSAARI menyuruh saksi untuk meminjam Nomer Rekening dari Sdri. IVO RIYANI, Sdr. TETI HERAWATI dan Sdr. ABDUL ROHMAN tersebut dengan mengatakan Tolong pinjamin nomor rekening, tetapi yang sekiranya bisa dipercaya untuk bos terdakwa mengirim uang untuk membeli barang;

- Nomor rekening yang saksi serahkan yaitu :

- nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) atas nama TETI HERAWATI
- nomor Rekening 414601007716503 (Bank BRI) atas nama IVO RIYANI
- nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) atas nama ABDUL ROHMAN

- Saksi menjelaskan bahwa setelah uang tersebut di transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST., uang yang saksi terima hanya dari Sdri. TETI HERAWATI dan Sdr. ABDUL ROHMAN, uang yang masuk ke rekening Sdri. IVO RIYANI saksi langsung transfer ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening atas nama NINING RATNANINGSIH.

- Saksi menerangkan setelah menerima uang dari Sdri. TETI HERAWATI dan Sdr. ABDUL ROHMAN langsung saksi serahkan kepada Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa uang transferan yang di terima oleh Sdri. TETI HERAWATI, Sdr. ABDUL ROHMAN dan Sdri. IVO RIYANI yaitu :

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



a) Sdri. TETI HERAWATI mengambil uang di bank dengan saksi pada tanggal 03 November 2022 kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 105.400.000,- yang kemudian pada jam 11.00 Wib uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya namun pada jam 13.00 Wib saksi disuruh menyetorkan uang tersebut ke rekening Terdakwa di bank Mandiri Siliwangi.

b) Sdr. ABDUL ROHMAN mengambil uangnya dengan istrinya (INGGIT) kemudian uang tersebut diantar kerumah saksi dan diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 15.500.000,-, setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya.

c) Sdri. IVO RIYANI nomer rekening dan Atmnya saksi pegang yang mana setiap transaksi saksi yang melakukan karena saksi mengetahui Pin ATM tersebut, ada beberapa transaksi diantaranya : sebesar Rp.67.800.000 uang tersebut saksi transfer melalui Bank dengan Sdri. IVO RIYANI, kemudian pada tanggal 11 November 2022 uang sebesar Rp.203.000.000,- saksi ambil semua melalui Brilink Tegalwangi namun dikenakan admin sebesar Rp.700.000,- kemudian saksi setor tunai ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 202.300.000,-

- Saksi menerangkan untuk bukti penyerahan uang kepada Terdakwa dari setiap transaksi tersebut Untuk yang tunai/ cash tidak ada namun yang transfer ada bukti transaksinya;
- Saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi meminjam nomer rekening dari Sdri. IVO RIYANI, Sdri. TETI HERAWATI dan Sdr. ABDUL ROHMAN tersebut yaitu untuk menerima transferan dari Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, S.T. selaku bosnya Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan transferan tersebut untuk membeli barang barang;
- Saksi menerangkan bahwa Kenapa tidak menggunakan rekening saksi atau rekening dari Terdakwa untuk menerima transferan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya disuruh untuk meminjam nomer rekening orang lain yang bisa dipercaya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Sempat menanyakan kenapa tidak langsung ke rekening milik Terdakwa namun dijawab karena Limit takut tidak bisa mengambil semua uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi GILANG KHAIDIR ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi mengenal Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. , dan saksi kenal dengan Sdri. WIWIN INDAHSAARI hanya sebatas Mitra Kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Saksi yang di tunjuk oleh Pimpinan / Direktur PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA untuk memberikan keterangan di Polresta Cirebon;
- Saksi menjabat sebagai HRD SUPERVISOR di PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA;
- Saksi sudah bekerja selama 2 Tahun sejak tanggal 01 bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Saksi menerangkan PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA alamat Jl. Wadas Blok Simaja Rt.023 Rw.001 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tersebut Bergerak dibidang Manufaktur Industri Otomotif;
- Saksi menerangkan bahwa PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA alamat Jl. Wadas Blok Simaja Rt.023 Rw.001 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ada hubungan kerjasama dengan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN alamat Griya Sunyaragi Permai Jl. Sonokeling Blok U.14 Rt.006 Rw.017 Karyamulya Kota Cirebon sejak tahun 2021 awalnya bermitra dengan CV. BON BON kemudian dengan kepemilikan yang sama berganti nama menjadi CV. ALVIONA BUMI CARUBAN;
- Saksi menerangkan bahwa PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pernah mengirimkan PO kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN;
- Saksi menjelaskan bahwa PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA mengirimkan PO (Purchase Order) kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN sudah 15 Kali sejak bulan Juli sampai dengan bulan November 2022 dengan Rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor PO 4800001861
 - b) Tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor PO 4800001904

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 09 Agustus 2022 dengan Nomor PO 4800001921
- d) Tanggal 19 Agustus 2022 dengan Nomor PO 4800001932
- e) Tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor PO 4800001934
- f) Tanggal 02 September 2022 dengan Nomor PO 4800001972
- g) Tanggal 06 September 2022 dengan Nomor PO 4800001980
- h) Tanggal 07 September 2022 dengan Nomor PO 4800001985
- i) Tanggal 28 September 2022 dengan Nomor PO 4800002051
- j) Tanggal 29 September 2022 dengan Nomor PO 4800002055
- k) Tanggal 06 Oktober 2022 dengan Nomor PO 4800002061
- l) Tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor PO 4800002064.
- m) Tanggal 01 November 2022 dengan Nomor PO 4800002105
- n) Tanggal 07 November 2022 dengan Nomor PO 4800002110
- o) Tanggal 10 November 2022 dengan Nomor PO 4800002118

- Saksi menjelaskan cara PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA mengirimkan PO (Purchase Order) kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu dengan cara mengirimkan melalui Email dan Whatsapp.

- Jika melalui Email Menggunakan alamat Email Resmi PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan alamat purchasingdki1@kyungshin.co.kr yang dikirim langsung ke email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN
- Jika melalui Whatsapp menggunakan Nomor Whatsapp Purchasing dengan nomor 085871465015 yang dikirim ke Nomor Whatsapp Sdri. WIWIN INDAHSAARI selaku Karyawan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN

- Saksi menerangkan bahwa barang yang diminta oleh PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu

- Alat tulis kantor
- Alat kebersihan
- Alat alat Safty
- Dan kebutuhan lainnya

-Saksi menjelaskan bahwa PO (Purchase Order) PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor PO 4800002571 dan PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor PO 4800002577 tersebut bukan merupakan PO

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purchase Order) dari PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang dikirim kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN, karena PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA mengirim PO (Purchase Order) kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN dari bulan Juli bukan dari bulan Februari dan nomor PO nya pun berbeda yang mana nomor PO PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yaitu :

- Tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor PO 4800001861
- Tanggal 29 Juli 2022 dengan Nomor PO 4800001904
- Tanggal 09 Agustus 2022 dengan Nomor PO 4800001921
- Tanggal 19 Agustus 2022 dengan Nomor PO 4800001932
- Tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor PO 4800001934
- Tanggal 02 September 2022 dengan Nomor PO 4800001972
- Tanggal 06 September 2022 dengan Nomor PO 4800001980
- Tanggal 07 September 2022 dengan Nomor PO 4800001985
- Tanggal 28 September 2022 dengan Nomor PO 4800002051
- Tanggal 29 September 2022 dengan Nomor PO 4800002055
- Tanggal 06 Oktober 2022 dengan Nomor PO 4800002061
- Tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor PO 4800002064
- Tanggal 01 November 2022 dengan Nomor PO 4800002105
- Tanggal 07 November 2022 dengan Nomor PO 4800002110
- Tanggal 10 November 2022 dengan Nomor PO 4800002118

Selain nomor PO (Purchase Order) tersebut bukan merupakan PO (Purchase Order) dari PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA.

-Bisanya saksi yakin bahwa PO (Purchase Order) tersebut bukan merupakan PO (Purchase Order) dari PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Karena PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA baru menerima surat legalitas CV. ALVIONA BUMI CARUBAN pada bulan Maret 2022 dan PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA baru mengirimkan PO pada bulan Juli 2022 dan nomor PO tersebut berbeda dan PO (Purchase Order) yang dikirim kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN dengan PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor PO 4800002571, PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor PO 4800002577 tersebut bukan dari PT DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yaitu :

- a) No PO tidak di temukan (tidak ada)

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



b) Bentuk PO (Format) berbeda

c) Tandatangani terbalik, harusnya tanda tangan di atas nama PARTONO BUNADI merupakan tandatangan SEO SEONG RYUNG begitupun sebaliknya tandatangan di atas nama SEO SEONG RYUNG merupakan Tanda tangan dari PARTONO BUNADI

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi ADE KUSHENDAR bin (alm) H. DODO SALIP SUHENDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi Tidak mengenal Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. , maupun Sdri. WIWIN INDAHSAARI dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Saksi membenarkan bahwa saksi merupakan Pemilik dari BRILink HAQILA alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon tersebut namun saksi bekerjasama dengan Sdr. BISRI alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang mana MOU dengan BRILink yaitu Sdr. BISRI namun management dan yang bertanggungjawab yaitu saksi;
- Saksi menerangkan bahwa BRILink HAQILA alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon tersebut dan sejak kapan BRILink HAQILA tersebut berdiri sejak Bulan Agustus 2020 dan Bergerak dibidang Jasa Keuangan / Perbankan;
- Saksi menjelaskan bahwa BRILink HAQILA dibawah naungan dari Bank BRI, Mandiri dan Permata;
- Saksi menerangkan bahwa BRILink HAQILA tersebut menggunakan aplikasi BRILink Mobile , mesin EDC dari masing – masing Bank;
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi meminjam nomor rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama INDRA JAENUDIN yang mana Nomer rekening tersebut saksi Gunakan untuk kebutuhan Transaksi di BRILink HAQILA;
- Saksi menjelaskan bahwa bisanya saksi meminjam nomor rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama INDRA JAENUDIN karena rekening milik saksi sudah digunakan untuk kebutuhan Transaksi di BRILink KUTA MINDO milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui dikemanakan uang Rp. 105.400.000,- tersebut oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI;
- Saksi menerangkan bahwa yang bisa menggunakan nomor rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama INDRA JAENUDIN yaitu Karyawan yang bertugas di BRILink HAQILA;
- Saksi menerangkan bahwa yang bekerja di BRILink HAQILA tersebut yaitu
 - a) FIRMAN ANDIKA alamat Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
 - b) INDRA KURNIAWAN alamat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi dari rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama (INDRA JAENUDIN) ke Rekening CV. ALVIONA BUMI CARUBAN;
- bisanya saksi tidak mengetahui karena tidak ada Pelaporan pemasukan atas transaksi ke Rekening CV. ALVIONA BUMI CARUBAN dari nomor rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama (INDRA JAENUDIN) di pembukuan BRILink HAQILA;
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat laporan pembukuan di BRILink HAQILA tersebut yaitu Karyawan yang bertugas di BRILink HAQILA setiap Harinya pada saat Tutup Buku;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengecek Pelaporan dengan cara mencocokkan dari buku From Pengisian nasabah dengan EXCEL dan Saldo awal dengan Saldo Akhir, hanya saja untuk mutasi rekening jarang terdakwa mengeceknya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui ada nasabah atas nama WIWIN INDAHSAARI, saksi baru mengetahuinya ketika ada permasalahan ini;
- Saksi menjelaskan bahwa Prosedur nasabah melakukan transaksi di BRILink HAQILA tersebut dengan cara :
 - a) nasabah datang ke Kantor BRILink HAQILA diantaranya nasabah mengisi Form yang sudah disediakan setelah itu baru di Proses.
 - b) Melalui by Phone hanya nasabah yang sudah sering melakukan transaksi di BRILink HAQILA.
- Saksi menjelaskan bahwa selain rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama (INDRA JAENUDIN) BRILink HAQILA juga

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mesin EDC Mandiri dengan nomor 78197898 untuk kebutuhan Transaksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi FIRMAN ANDHIKA GUNAWAN bin RONI GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi Tidak mengenal Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, S.T., maupun Sdri. WIWIN INDAHSAARI dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Saksi membenarkan bahwa saksi bekerja di BRILINK HAQILA alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Saksi bekerja di BRILINK HAQILA sejak bulan Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2022 dan sekarang saksi sudah tidak bekerja di BRILINK HAQILA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat bekerja di BRILINK HAQILA sebagai Karyawan;
- Saksi menerangkan bahwa setiap nasabah yang melakukan Transaksi di BRILINK HAQILA pasti melalui saksi atau ke karyawan yang lain yang pada saat itu bertugas;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi masih bekerja di BRILink HAQILA, karyawan yang lainnya yaitu Sdr. INDRA KURNIAWAN alamat Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Saksi menerangkan bahwa Transaksi dari nomor rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama INDRA JAENUDIN ke CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tersebut dilakukan oleh saksi selaku Karyawan BRILINK AQILA dengan cara Nasabah tersebut menghubungi by Whatsapp ke nomor Kantor dengan nomor 081395392167 dengan mengatakan mas mau transfer kemudian dijawab oleh saksi selaku karyawan boleh mba kemudian nasabah tersebut mengirimkan saldo tersebut sebesar yang mau dikirimkan ke CV ALVIONA BUMI CARUBAN;
- Saksi tidak mengetahui dikemanakan uang Rp. 105.400.000,- tersebut oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI.
- Saksi menjelaskan bahwa Prosedur transaksi di BRILink HAQILA tersebut yaitu:

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa dengan cara langsung mendatangi Kantor BRILINK
- Bisa menghubungi nomor Kantor dengan uang masuk terlebih dahulu ke Rekening BRILINK setelah itu baru bisa Transaksi
- Saksi menjelaskan bahwa Pemilik dari BRILINK HAQILA tersebut yaitu Sdr. ADE KUSHENDAR Lingkungan Puspa Rt.014 Rw.004 Desa Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Saksi menerangkan bahwa nasabah yang melakukan transaksi melalui BRILINK Haqila ke CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tersebut sudah tersimpan namanya di Hp kantor dengan nama WINDA, untuk nama jelasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa nasabah tersebut melakukan Transaksi pada awal bulan sekitar tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dengan tiap harinya satu sampai dua Kali Transaksi;
- Saksi menerangkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tersebut ke CV. ALVIONA BUMI CARUBAN melalui BRILINK HAQILA paling kecil sebesar Rp. 20.000.000,- dan Paling besar sampai Rp. 400.000.000,- dalam setiap transaksinya;
- Saksi menerangkan bahwa awal melakukan Transaksi saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi melakukan Transaksi dibulan Juni 2022 nasabah tersebut sudah melakukan Transaksi;
- Saksi menerangkan bahwa Administrasi/keuntungan tersebut tidak tentu karena tergantung dari nominal Pengiriman, karena dari BRILINK HAQILA sendiri menerapkan Administrasi dari Jasa Pengiriman tersebut dengan nilai Rp.25.000.000,- sebesar Rp.55.000,- jika lebih maka dikalikan kelipatan administrasi yang Rp.25.000.000,- contoh jika transaksi tersebut sebesar Rp.100.000.000,- maka administrasinya sebesar Rp.220.000,- dalam setiap transaksinya;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. INDRA JAENUDIN tersebut tidak mengetahui Transaksi tersebut karena rekeningnya digunakan karyawan untuk kebutuhan transaksi di BRILINK HAQILA;
- Saksi menerangkan bahwa selain rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama (INDRA JAENUDIN) saksi juga menggunakan Mesin EDC Mandiri dengan nomor 78197898 untuk transaksi BRILINK HAQILA ke rekening CV. ALVIONA BUMI CARUBAN;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



10. Saksi INDRA KURNIAWAN bin (alm) HUDAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi Tidak mengenal Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. , maupun Sdri. WIWIN INDAHSAARI dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Saksi membenarkan bahwa saksi bekerja di BRILINK HAQILA alamat Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di BRILINK HAQILA sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai tanggal 7 Februari 2023 dan sekarang bertugas di BRILINK ARKHAN alamat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan saksi bekerja sebagai Karyawan.
- Saksi menerangkan bahwa setiap nasabah yang melakukan Transaksi di BRILINK HAQILA pasti melalui saksi atau ke karyawan yang lain yang pada saat itu bertugas.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi masih bekerja, karyawan lainnya yaitu Sdr. FIRMAN ANDHIKA GUNAWAN alamat Komp SMP 3 No.8 Rt.05 Rw.08 Desa Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
- Saksi menerangkan bahwa Transaksi tersebut dilakukan oleh saksi selaku Karyawan BRILINK HAQILA dengan cara Nasabah tersebut menghubungi by Whatsapp ke nomor Kantor dengan nomor 081395392167 dengan mengatakan mas mau transfer kemudian dijawab oleh saksi selaku karyawan boleh mba kemudian nasabah tersebut mengirimkan saldo tersebut sebesar yang mau dikirimkan ke CV ALVIONA BUMI CARUBAN;
- Saksi menerangkan bahwa Nilai uang yang ditransfer sekitar Rp. 105.400.000,- dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI;
- Saksi menerangkan bahwa Prosedur transaksi tersebut yaitu :
 - Bisa dengan cara langsung mendatangi Kantor BRILINK
 - Bisa menghubungi nomor Kantor dengan syarat uang masuk terlebih dahulu ke Rekening BRILINK dan jika uangnya sudah masuk maka transaksi tersebut bisa di Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Pemilik dari BRILINK HAQILA tersebut yaitu Sdr. ADE KUSHENDAR Lingkungan Puspa Rt.014 Rw.004 Desa Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Saksi menjelaskan bahwa nasabah tersebut sudah tersimpan dikontak Hp namanya di Hp kantor dengan nama TEH WINDA ABC, untuk nama jelasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa nasabah tersebut melakukan Transaksi kurang lebih sebanyak 15 kali melalui saksi dalam sehari 1 sampai 2 kali transaksi;
- Saksi menerangkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tersebut ke CV. ALVIONA BUMI CARUBAN melalui BRILINK HAQILA ada yang Rp. 100.000.000,- ada yang sampai Rp. 300.000.000,- nominalnya tidak menentu;
- Saksi menerangkan bahwa awal mula nasabah tersebut melakukan Transaksi saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi melakukan Transaksi dibulan Oktober 2022 nasabah tersebut sudah melakukan Transaksi sebelumnya;
- Saksi menjelaskan bahwa keuntungan tersebut tidak tentu karena tergantung dari nominal Pengiriman, karena dari BRILINK HAQILA sendiri menerapkan Administrasi dari Jasa Pengiriman tersebut dengan nilai Rp.25.000.000,- sebesar Rp. 55.000,- jika lebih maka dikalikan kelipatan administrasi yang Rp.25.000.000,- contoh jika transaksi tersebut sebesar Rp.100.000.000,- maka administrasinya sebesar Rp. 220.000,- dalam setiap transaksinya;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. INDRA JAENUDIN tersebut tidak mengetahui Transaksi tersebut karena rekeningnya digunakan karyawan untuk kebutuhan transaksi di BRILINK HAQILA;
- Saksi menerangkan bahwa selain rekening 1340022715113 Bank Mandiri atas nama (INDRA JAENUDIN) saksi juga menggunakan Mesin EDC Mandiri dengan nomor 78197898 untuk transaksi BRILINK HAQILA ke rekening CV. ALVIONA BUMI CARUBAN;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sewaktu diperiksa terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau pernah tersangkut perkara Pidana lainnya;
- Terdakwa menjelaskan keluarga Yang bisa dihubungi yaitu suami terdakwa Sdr. LANA FIRMANSYAH, pekerjaan Wiraswasta, Cirebon, 30 Juli 1991, alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. AFROYIM, S.H dari Konsultan Hukum Pada Kantor KRESNA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Kapten Damsur No. 2 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2022;
- Terdakwa menjelaskan Riwayat Hidupnya lahir dari pasangan suami istri ayah Bernama JUHUD WAHYUDI dan ibu Bernama NINING RATNANINGSIH di Cirebon pada tanggal 17 Juni 1995, terdakwa anak Pertama (1) dari 2 bersaudara, Pendidikan terakhir terdakwa SMA Tamat, menikah pada tahun 2017 dengan seorang Laki – laki Bernama LANA FIRMANSYAH, pekerjaan Wiraswasta, Cirebon, 30 Juli 1991, alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dan dikarunia 1 orang anak Perempuan dengan Nama RESTI LIANASARI, umur 4 tahun 6 bulan;
- Terdakwa membenarkan bekerja di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN alamat Griya Sunyaragi Permai Jl. Sonokeling Blok U.14 Rt.006 Rw.017 Karyamulya Kota Cirebon namun sekarang terdakwa sudah tidak bekerja di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tersebut bekerja sebagai Karyawan Staf, Tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 - Menerima Order (PO)
 - Membuat Rencana biaya pembelian barang
 - Melakukan pembelian barang ke Toko
 - Melakukan pengiriman ke Customer
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja di CV. ALVIONA BUMI CARUBAN dari semenjak berdirinya Perusahaan yaitu pada bulan Februari 2022 sampai tanggal 02 Desember 2022, dan Gaji yang diterima oleh terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Gaji Pokok Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / Bulan
- b) Tunjangan penjualan tiap bulan namun tidak tetap, di terima tergantung besarnya Penjualan

Kemudian Pembayarannya melalui Transfer dan ada Slip Gajinya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa Menerima Order (PO), Membuat Rencana biaya pembelian barang, Melakukan pembelian barang ke Toko dan Melakukan pengiriman ke Customer terdakwa harus melaporkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. selaku Direktur.
- Terdakwa menerangkan bahwa Untuk (PO) tersebut bisa terdakwa terima bisa melalui Whatsapp terdakwa dengan nomor 081220060505 maupun Email Perusahaan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat menerima (PO) dari Costumer terdakwa melaporkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. selaku Direktur lewat Whatsapp Pribadi atau Grup Whatsapp, setelah di setujui, terdakwa langsung membuat Rencana biaya pembelian barang setelah itu barang dibeli dan dikirimkan ke Costumer kemudian hasilnya disampaikan langsung ke Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN pada bulan November 2022 dengan rincian yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577.
- Terdakwa menerangkan bahwa PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577 sudah terdakwa laporkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. selaku Direktur yang kemudian terdakwa diperintahkan untuk membuat Pengajuan Pembelian Barang-barangnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan Pembelian Barang tersebut sudah sesuai dengan isi PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang – barang yang terdakwa ajukan untuk memenuhi PO (Purchase Order) PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577 dalam pengajuan Pembelian Barang tersebut tidak terdakwa belikan atau belanjakan.

- Terdakwa menerangkan bahwa kenapa terdakwa tidak membelikan barang – barang tersebut Karena PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebenarnya tidak ada / Fiktif.

- Terdakwa menjelaskan Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI Pembayarannya melalui transfer ke Nomor Rekening masing-masing Toko yang tertera pada Nota Pembelian, yang mana Rekening tersebut sebenarnya merupakan rekening orang lain dan bukan merupakan rekening Pemilik Toko yang seperti terdakwa katakan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI S.T. sehingga Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI S.T. mau mengirimkan uang tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa Nomor rekening yang terdakwa pakai diantaranya :

- a) NINING RATNANINGSIH alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan nomor Rekening 1340024066564 (Bank Mandiri)
- b) NUR FADILLAH alamat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon No. Hp. 0895358594438 dengan Nomor rekening 1340024091067 (Bank Mandiri)
- c) TETI HERAWATI alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) no hp. 083851289155
- d) IVO RIYANI alamat Plumbon Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601007716503 (Bank BRI) No. HP. 081320553351

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) ABDUL ROHMAN alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) no hp. 081324306200.
- Terdakwa menerangkan bahwa bisanya terdakwa menggunakan nomor rekening tersebut dengan cara :
 - a) Sdri. NINING RATNANINGSIH (ibu terdakwa) terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut dengan cara terdakwa meminjam nomer rekening Mandiri secara langsung dan yang rekening Mandiri terdakwa mengatakan terdakwa butuh rekening Mandiri karena rekening terdakwa tidak bisa transaksi banyak, kemudian terdakwa buat Rekening Mandiri atas nama Ibu terdakwa (NINING RATNANINGSIH) melalui Online dan rekening tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri.
 - b) Sdri. NURFADILAH, terdakwa mendapatkan nomer rekening tersebut dengan cara meminjam untuk menumpang transfer.
 - c) Sdri. TETI HERAWATI, Sdri. IVO RIYANI dan Sdr. ABDUL ROHMAN, terdakwa dapatkan dari Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI dengan mengatakan terdakwa butuh rekening untuk transfer ke Toko, kemudian di tanya oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI kenapa tidak satu Rekening, terdakwa jawab tidak bisa karena Limit.

Untuk Sdri. NINING RATNANINGSIH dan NURFADILAH tidak terdakwa berikan apapun, untuk Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI karena dia di Gajih, terdakwa juga tidak memberikan imbalan apapun.

- Terdakwa menerangkan bahwa Nota Pembelian/Pembelanjaan yang terdakwa berikan / serahkan kepada sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tersebut semuanya tidak benar / Bohong (Fiktif).
- Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa nota-nota Fiktif yang diserahkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tersebut yaitu :
 - a) Nota Toko Cahaya Terang
 - b) Nota Toko Aman
 - c) Nota Toko Sri Plastik
 - d) Nota Toko Safety Care
 - e) Nota Toko PD Utama
- Terdakwa menerangkan bahwa Nota-Nota tersebut terdakwa beli dari Toko Atk dan Capnya terdakwa bikin sendiri melalui jasa pembikinnnya dan isinya terdakwa tulis sendiri dan terdakwa Cap sendiri sesuai nama-nama Toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang membuat Nota tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menulis juga terdakwa sendiri, hanya saja terdakwa memakai pulpen yang berdeda, nota yang berbeda dan Cap yang berbeda.
- Terdakwa menjelaskan bahwa surat Jalan tersebut juga Fiktif / Bohong karena Surat Jalan tersebut terdakwa juga yang membuatnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 tidak dikirim oleh PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA, karena PO tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri dan terdakwa kirim ke Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat PO tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan uang dari sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Uang yang terdakwa dapatkan dibulan November 2022 dengan menggunakan PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebanyak Rp. 4.026.700.000,- (Empat Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh ratus Ribu rupiah) dengan Rincian :
 - a) PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000,
 - b) PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000
 - c) PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000
- Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayarkan Tagihan PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dibulan Oktober 2022 sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Uang sisa sebesar Rp. 361.203.055 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa.

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa serahkan sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN semuanya melalui Jasa Pengiriman Brilink dengan nama rekening INDRA JAENUDIN dengan nama BRILINK Haqila alamat Jl. Fatahila dan Uang sisa sebesar Rp. 361.203.055 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kenapa uang sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) digunakan untuk menutupi PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada bulan Oktober 2022 Karena PO dibulan Oktober 2022 juga merupakan PO Fiktif sehingga uang yang terdakwa ajukan dari PO di bulan November 2022 yang terdakwa buat, terdakwa gunakan untuk menutupi PO di bulan Oktober 2022.
- Terdakwa menjelaskan bahwa PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000 dan PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000, dengan nilai total sebesar Rp. 4.026.700.000,- belum terdakwa bayarkan / selesaikan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa bisanya terdakwa membuat PO Fiktif /Bohong dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada bulan Oktober 2022 agar terdakwa mendapatkan uang untuk menutupi PO sebelumnya yaitu pada bulan September 2022, karena terdakwa membuat PO Fiktif/bohong tersebut dari Bulan Februari 2022.
- Terdakwa juga menjelaskan bahwa bisanya uang yang terdakwa terima dari sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, terdakwa gunakan untuk membayar tagihan PO pada bulan sebelumnya karena PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dari bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan November 2022 semuanya Fiktif/bohong.
- Terdakwa menjelaskan bahwa bisanya PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dari bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan November 2022 semuanya Fiktif/bohong yaitu karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan karena tidak bisa

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan pada bulan berikutnya maka terdakwa membikin PO Fiktif yang lainnya sampai dengan bulan November 2022.

- Terdakwa menjelaskan bahwa PO (Purchase Order) Fiktif dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dari bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan November 2022 yaitu sebagai berikut :

a) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 55.713.000 dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa sendiri

b) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Maret 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 101.055.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan Februari sebesar Rp. 68.470.000,-. dengan sisa uang di bulan maret sebesar Rp. 32.585.000 uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 124.940.000,- Pada Bulan April 2022.

c) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan April 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 173.064.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan Maret sebesar Rp. 124.940.000,-. dengan sisa uang di bulan April sebesar Rp. 48.124.000,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 213.503.000,- Pada Bulan Mei 2022.

d) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Mei 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 280.360.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan April sebesar Rp. 213.503.000,-. dengan sisa uang di bulan Mei sebesar Rp. 66.857.000,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 350.639.250,- Pada Bulan Juni 2022.

e) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juni 2022, Kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 486.470.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan Mei sebesar

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 350.639.250,- dengan sisa uang di bulan Juni sebesar Rp. 135.830.750,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 590.181.450,- Pada Bulan Juli 2022

f) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juli 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 632.092.500,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan Juni sebesar Rp. 590.181.450,- dengan sisa uang di bulan Juli sebesar Rp. 41.911.050,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 902.180.250,- Pada Bulan Agustus 2022

g) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Agustus 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 980.430.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan Juli sebesar Rp. 902.180.250,- dengan sisa uang di bulan Agustus sebesar Rp. 78.249.750,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 1.395.862.850,- Pada Bulan September 2022.

h) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan September 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 1.595.550.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan Agustus sebesar Rp. 1.395.862.850,- dengan sisa uang di bulan September sebesar Rp. 199.687.150,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 2.266.745.153,- Pada Bulan Oktober 2022.

i) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Oktober 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 2.545.210.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan September sebesar Rp. 2.266.745.153,- dengan sisa uang di bulan Oktober sebesar Rp. 278.464.247,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa, yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 3.665.496.945,- Pada Bulan November 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan November 2022, kemudian di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp.4.026.700.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar PO di bulan Oktober sebesar Rp.3.665.496.945,- dengan sisa uang di bulan November sebesar Rp.361.203.055,- uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa yang mana terdakwa harus membayarkan sebesar Rp.5.830.818.750,- Pada Bulan Desember 2022, namun pada PO bulan November 2022 terdakwa belum membayarkannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang sudah terdakwa gunakan/pakai untuk kepentingan Pribadi terdakwa yaitu sekitar sebesar Rp.1.298.625.002 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) :

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.298.625.002 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) tersebut terdakwa dapatkan tidak langsung sebesar itu, melainkan tiap-tiap bulan dan pemakaiannya pun juga tiap-tiap.

- Terdakwa mendapatkan uang tersebut, tiap bulannya terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi seperti, Makan-makanan enak, Transportasi, Foya-Foya, salon, ngegym dan Hiburan.

- Terdakwa menerangkan bahwa Kepentingan pribadi yang terdakwa maksud yaitu :

- Transportasi dan makan sehari – hari ;
- Foya – Foya ;
- Hiburan

Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tidak mengetahui bahwa uangnya telah dipakai oleh terdakwa dan terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI kalau uangnya di pakai terdakwa untuk kepentingan Pribadi terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA, Pengajuan Biaya Pembelian , Surat Jalan dan Nota – Nota Toko yang ditunjukan oleh Penyidik tersebut, benar terdakwa yang menyerahkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, bahwa PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA, Pengajuan Biaya Pembelian , Surat Jalan dan Nota – Nota Toko terdakwa serahkan dengan cara mengirimkan lewat Whatsapp ke Grup ALVIONA yang berisikan anggota

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARIA, Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI dan terdakwa dengan nomor Whatsapp 081220060505 dan yang Asli terdakwa serahkan langsung ke Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI.

- Terdakwa menjelaskan bahwa nilai uang yang terdakwa ajukan sebesar Rp. 4.026.700.000,- dengan Rincian :

- a) PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000,
- b) PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000,
- c) PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000,

Bentuk Bukti pembelanjannya berupa Nota – Nota Fiktif yang terdakwa serahkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI S.T.

- Terdakwa menjelaskan Kronologisnya bahwa Awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan Pribadi terdakwa, karena adanya celah maka terdakwa membuat PO Fiktif/bohong dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA di mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022 dengan Rincian Sebagai Berikut :

- a) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Februari 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 55.713.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 68.470.000,- Pada Bulan Maret 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- b) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Maret 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 101.055.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 124.940.000,- Pada Bulan April 2022 itu sudah termasuk keuntungan
- c) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan April 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 173.064.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 213.503.000,- Pada Bulan Mei 2022 itu sudah termasuk keuntungan.
- d) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Mei 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 280.360.000,- yang

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 350.639.250,- Pada Bulan Juni 2022 itu sudah termasuk keuntungan

e) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juni 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 486.470.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 590.181.450,- Pada Bulan Juli 2022 itu sudah termasuk keuntungan

f) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Juli 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 632.092.500,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 902.180.250,- Pada Bulan Agustus 2022 itu sudah termasuk keuntungan

g) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Agustus 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 980.430.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 1.395.862.850,- Pada Bulan September 2022 itu sudah termasuk keuntungan

h) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan September 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 1.595.550.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 2.266.745.153,- Pada Bulan Oktober 2022 itu sudah termasuk keuntungan

i) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan Oktober 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 2.545.210.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 3.665.496.945,- Pada Bulan November 2022 itu sudah termasuk keuntungan

j) PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Pada Bulan November 2022 yang di Transfer oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI sebesar Rp. 4.026.700.000,- yang mana Terdakwa harus membayarkan sebesar Rp. 5.830.818.750,- Pada Bulan Desember 2022 itu sudah termasuk keuntungan, namun pada PO bulan November Terdakwa belum membayarkannya.

Terdakwa terus membuat PO Fiktif dari bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022, yang mana lebih dari pembayaran tiap bulannya Terdakwa pakai untuk keperluan Pribadi Terdakwa dan terdakwa membuat PO Fiktif tersebut awalnya dikirimkan lewat Whatsapp namun pada bulan

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November PO tersebut harus dikirim melalui Email Perusahaan, setelah itu karena adanya pemberitahuan seperti itu terdakwa mengirimkan PO Fiktif (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000, PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000, PO Fiktif tersebut dikirimkan ke email Perusahaan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN, kemudian diterima oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI kemudian dikirimkan PO tersebut ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW yang ditujukan Kepada terdakwa (WIWIN INDAHSAARI) dan terdakwa di perintahkan untuk mengajukan biaya pembelian agar segera di Proses barangnya dan segera dikirim, setelah itu terdakwa membuat Pengajuan biaya Pembelian dan di serahkan kepada Sdr. L. BONIF KURNIADHI, S.T kemudian terdakwa membuat Nota Nota Toko Fiktif dengan Rincian :

1. Toko AMAN alamat Jl. Karanggetas No.121 Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon. (085797382084)

Tanggal 02 November 2022 dengan rincian :

- a) Banyaknya barang 500 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 13.750.000.
- b) Banyaknya barang 500 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 13.750.000.
- c) Banyaknya barang 300 dengan nama barang BRUSH dengan harga satuan Rp. 4.000 total jumlah Rp. 1.200.000.
- d) Banyaknya barang 250 dengan nama barang TIE MOUNT KSS dengan harga satuan Rp. 112.000 total jumlah Rp. 28.000.000
- e) Banyaknya barang 200 dengan nama barang STRIPPER GRIPON dengan harga satuan Rp. 135.000 total jumlah Rp. 27.000.000
- f) Banyaknya barang 200 dengan nama barang STRIPPER VESSEL dengan harga satuan Rp. 330.000 total jumlah Rp. 66.000.000

TOTAL uang senilai Rp. 149.700.000,- sudah dibayar lunas Pada tanggal 02 November 2022 melalui Transfer ke nomor rekening 1340024091067 Bank Mandiri atas nama NUR FADILAH kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri)

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 04 November 2022 dengan rincian :

- a) Banyaknya barang 500 dengan nama barang PNEUMATIC SMC BIRU dengan harga satuan Rp. 12.000 total jumlah Rp. 6.000.000.
 - b) Banyaknya barang 750 dengan nama barang PNEUMATIC SMC PUTIH dengan harga satuan Rp. 17.000 total jumlah Rp. 12.750.000.
 - c) Banyaknya barang 300 dengan nama barang BRUSH dengan harga satuan Rp. 4.000 total jumlah Rp. 1.200.000.
 - d) Banyaknya barang 500 dengan nama barang TIE MOUNT KSS dengan harga satuan Rp. 112.000 total jumlah Rp. 56.000.000
 - e) Banyaknya barang 200 dengan nama barang CABLE TIES HITAM dengan harga satuan Rp. 16.000 total jumlah Rp. 3.200.000
 - f) Banyaknya barang 200 dengan nama barang CABLE TIES PUTIH dengan harga satuan Rp. 16.000 total jumlah Rp. 3.200.000
- TOTAL uang senilai Rp. 82.350.000,- sudah dibayar lunas Pada tanggal 04 November 2022 melalui Transfer ke nomor rekening 1340024091067 Bank Mandiri atas nama NUR FADILAH, kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri)

Tanggal 09 November 2022 dengan rincian :

- a) Banyaknya barang 1.000 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO 5mm dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 27.500.000.
- b) Banyaknya barang 900 dengan nama barang L.KEY K.L LIPRO 6mm dengan harga satuan Rp. 27.500 total jumlah Rp. 24.750.000.
- c) Banyaknya barang 500 dengan nama barang DRILL WOOD TORA dengan harga satuan Rp. 45.000 total jumlah Rp. 22.500.000.
- d) Banyaknya barang 900 dengan nama barang HEX DRIVER dengan harga satuan Rp. 40.000 total jumlah Rp. 36.000.000
- e) Banyaknya barang 500 dengan nama barang STRIPPER GRIPON dengan harga satuan Rp. 135.000 total jumlah Rp. 67.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Banyaknya barang 500 dengan nama barang STRIPPER VESSEL dengan harga satuan Rp. 330.000 total jumlah Rp. 165.000.000.

g) Banyaknya barang 500 dengan nama barang TIE MOUNT KSS dengan harga satuan Rp. 112.000 total jumlah Rp. 56.000.000

TOTAL uang senilai Rp. 399.250.000,- sudah dibayar lunas Pada tanggal 12 November 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- dan pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp. 99.250.000,- melalui Transfer ke nomor rekening 1340024091067 Bank Mandiri atas nama NUR FADILAH kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri).

Total pembayaran ke Toko Aman sebesar Rp. 631.300.000,-

2. Toko SAFETY CARE alamat Jl. Petireman no.199 kelurahan Pegambiran kecamatan Lemah Wungkuk Kabupaten Cirebon. (081395031982)

Tanggal 02 November 2022 dengan rincian :

a) Banyaknya barang 300 dengan nama barang BELT GOSAVE COKELAT dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 33.900.000

b) Banyaknya barang 300 dengan nama barang BELT GOSAVE HITAM dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 33.900.000

Total uang senilai Rp. 67.800.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 02 November 2022 melalui Transfer ke nomor rekening 414601007716503 Bank BRI atas nama IVO RYANI kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri)

Tanggal 10 November 2022 dengan rincian :

a) Banyaknya barang 1.700 dengan nama barang WOOL GLOVES dengan harga satuan Rp. 8.000 total jumlah Rp. 13.600.000

b) Banyaknya barang 1.300 dengan nama barang FINGER GLOVES dengan harga satuan Rp. 24.000 total jumlah Rp. 31.200.000

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Banyaknya barang 700 dengan nama barang BELT GOSAVE COKELAT dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 79.100.000

d) Banyaknya barang 700 dengan nama barang BELT GOSAVE HITAM dengan harga satuan Rp. 113.000 total jumlah Rp. 79.100.000.

Total uang senilai Rp. 203.000.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 10 November 2022 melalui Transfer ke nomor rekening 414601007716503 Bank BRI atas nama IVO RYANI kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri) oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI

Total Pembayaran ke Toko SAFETY CARE sebesar Rp.270.802.500,-

3. Toko PD UTAMA alamat jl. Pasuketan nomor 25 Kec. Lemah Wungkuk Kab. Cirebon. (082126384894)

Tanggal 04 November 2022 dengan rincian :

a) Banyaknya barang 5 dengan nama barang PPAN TULIS 90X120 STAND (1 FACE MAGNET) dengan harga satuan Rp. 1.100.000 total jumlah Rp.5.500.000

b) Banyaknya barang 8 dengan nama barang PAPAN TULIS 90 X 120 STAND (2 FACE MAGNET) dengan harga satuan Rp. 1.250.000 total jumlah Rp. 10.000.000

Total uang senilai Rp. 15.500.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 04 November 2022 melalui Transfer ke nomor rekening 414601033314531 Bank BRI atas nama ABDUL ROHMAN kemudian diserahkan langsung oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI kepada terdakwa

Total pembayaran ke Toko PD UTAMA sebesar Rp. 15.500.000,-

4. Toko SRI PLASTIK Jl. Fatahilih termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. (085797381957)

Tanggal 02 November 2022 dengan rincian :

a) Banyaknya barang 1.500 dengan nama barang TALI RAPIA dengan harga satuan Rp. 18.000 total jumlah Rp. 27.000.000

b) Banyaknya barang 700 dengan nama barang PLASTIK ZIPPER 40 X 30 dengan harga satuan Rp. 65.000 total jumlah Rp. 45.500.000

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Banyaknya barang 700 dengan nama barang PLASTIK ZIPPER 10 X 15 dengan harga satuan Rp. 47.000 total jumlah Rp. 32.900.000

Total uang senilai Rp. 105.400.000 sudah di bayar lunas pada tanggal 02 November 2022 melalui Transfer ke nomor rekening 060101023863508 Bank BRI atas nama TETI HERAWATI kemudian disetorkan ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri) oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI

Total pembayaran ke Toko SRI PLASTIK sebesar Rp. 105.400.000,-

5. Toko CAHAYA TERANG alamat Jl. Ciremay Raya Nomor 28 Larangan Harjamukti Kota Cirebon. (0881023763064)

Tanggal 03 November 2022 dengan rincian :

- a) Banyaknya barang 350 dengan nama barang ELECTRICITY UTILITY dengan harga satuan Rp. 1.029.000 total jumlah Rp. 360.150.000,-

- b) Banyaknya barang 350 dengan nama barang TOYO SPRAY dengan harga satuan Rp. 1.421.000 total jumlah Rp. 497.350.000

Total uang senilai Rp. 857.500.000,- di transfer pada tanggal 03 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Transfer ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH dan pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp.457.500.000,- melalui Transfer ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri).

Tanggal 04 November 2022 dengan rincian :

- a) Banyaknya barang 300 dengan nama barang ELECTRICITY UTILITY dengan harga satuan Rp. 1.029.000 total jumlah Rp. 308.700.000,-

- b) Banyaknya barang 150 dengan nama barang TOYO SPRAY dengan harga satuan Rp. 1.421.000 total jumlah Rp. 213.150.000

Total uang senilai Rp. 521.850.000,- sudah di transfer pada tanggal 08 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 09 November

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebesar Rp. 321.850.000,- melalui Transfer dari rekening Perusahaan ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri)

Tanggal 09 November 2022 dengan rincian :

- a) Banyaknya barang 750 dengan nama barang ELECTRICITY UTILITY dengan harga satuan Rp. 1.029.000 total jumlah Rp. 771.750.000,-
- b) Banyaknya barang 600 dengan nama barang TOYO SPRAY dengan harga satuan Rp. 1.421.000 total jumlah Rp. 852.600.000

Total uang senilai Rp. 1.624.850.000,- sudah di transfer pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 15 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 211.000.000,- pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 166.669.245,- pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp. 96.680.755,- melalui Transfer ke nomor rekening 1340024066564 Bank Mandiri atas nama NINING RATNANINGSIH kemudian langsung di Transfer ke Nomor rekening atas nama terdakwa WIWIN INDAHSAARI dengan nomor Rekening 1340021919807 (Bank Mandiri)

Total pembayaran ke Toko CAHAYA TERANG sebesar Rp.3.004.200.000 yang mana Toko dan Nota nota tersebut merupakan Toko dan Nota Fiktif, Kemudian terdakwa langsung membuat Surat Jalan Fiktif juga, semua berkas yang terdakwa berikan berkaitan dengan PO (Purchase Order) dari PT.DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA Kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI semuanya Fiktif/bohong yang terdakwa kirimkan melalui Grup Whatsapp ALVIONA CREW dengan nomor 081220060505 milik terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa terima sesuai dengan pengajuan biaya pembelanjaan yang terdakwa ajukan.

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima uang tersebut Kebanyakan Transfer ada juga yang tunai diantaranya.

a) IVO RIYANI senilai Rp.270.800.000,- dengan rincian pada tanggal 02 November 2022 sebesar Rp. 67.800.000,- secara Cash.

pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 203.000.000 ,- namun di transfer oleh sdri. AGNES NIKEN PRATIWI pada tanggal 11 November sebesar Rp. 202.300.000,- melalui Brilink yang Rp. 700.000 untuk administrasi briling

b) TETI HERAWATI senilai Rp. 105.400.000,- dengan Rincian pada tanggal 02 November 2022 Rp. 105.400.000,- pada tanggal 03 November 2022 sebesar Rp.105.000.000,- dengan cara disetor ke rekening Mandiri terdakwa oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI sisa Rp. 400.000 terdakwa terima cash.

c) ABDUL ROHMAN senilai Rp. 15.500.000 secara Cash/Tunai diserahkan kepada terdakwa oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI. pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp. 15.500.000

d) NURFADILLAH melalui transfer senilai Rp. 631.300.000,- dengan Rincian :

-Pada tanggal 02 November 2022 sebesar Rp. 149.700.000,-

-Pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp. 82.350.000,-

-Pada tanggal 12 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

-Pada tanggal 13 November 2022 sebesar Rp. 100.000.000,-

-pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp. 99.250.000,-

e) NINING RATNANINGSIH (rekening dipegang terdakwa) senilai Rp.3.003.700.000,- dengan rincian.

-pada tanggal 03 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

-pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

-pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp.457.500.000,-

-pada tanggal 08 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

-pada tanggal 09 November 2022 sebesar Rp. 321.850.000,-

-pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 100.000.000,-

-pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp. 300.000.000,-

-pada tanggal 15 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

-pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 150.000.000,-

-pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

-pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 211.000.000,-

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 166.669.245,-
- pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-
- pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp. 96.680.755,-
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI sebagai teman dan membantu terdakwa bekerja dan yang terdakwa mintai tolong untuk meminjamkan nomor rekening untuk menumpang transfer.
- Terdakwa menjelaskan bahwa membantu bekerja yang terdakwa maksud yaitu Membantu mengirim barang milik CV. ALVIONA BUMI CARUBAN ke Pabrik-Pabrik.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI tidak mengetahui untuk masalah PO dan Nota Nota tersebut Fiktif ,dia hanya terdakwa suruh untuk mengirim barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002570 tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SAFETY CARE Senilai Rp. 67.800.000,- tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 67.800.000,- ke Penerima IVO RIYANI tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 149.700.000,- tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 149.700.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 857.500.000,- tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 03 November 2022.

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 457.500.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SRI PLASTIK Senilai Rp. 105.400.000,- tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 105.400.000,- ke Penerima TETI HERAWATI tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/2022 tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/2022 tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/XI/2022 tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002571 tertanggal 03 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 82.350.000,- tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 82.350.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 521.850.000,- tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 321.850.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 09 November 2022.

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko PD. UTAMA Senilai Rp. 15.500.000,- tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 15.500.000,- ke Penerima ABDUL ROHMAN tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002577 tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SAFETY CARE Senilai Rp. 203.000.000,- tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 203.000.000,- ke Penerima IVO RIYANI tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 399.250.000,- tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 300.000.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 12 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 99.250.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 14 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 1.624.850.000,- tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 100.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 300.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 14 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 150.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 16 November 2022.

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 211.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 166.669.245,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 18 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 96.680.755,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 18 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 133/ABC/53/XI/2022 tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan Nomor 133/53/ABC/XI/2022 tertanggal 10 November 2022.
- Print Out penyerahan uang pada tanggal 03 November 2022 sebesar Rp.105.000.000,- dari Sdri. Agnes Niken Pratiwi ke Sdri. Wiwin Indahsari ;
- Print Out penyerahan uang pada tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.202.300.000,- dari Sdri. Agnes Niken Pratiwi ke Sdri. Wiwin Indahsari ;
- Print Out penyerahan uang pada tanggal 02 November 2022 sebesar Rp.149.700.000 ;
- Print Out penyerahan uang pada tanggal 04 November 2022 sebesar Rp.82.350.000 ;
- Print Out penyerahan uang pada tanggal 12 November 2022 sebesar Rp.200.000.000 ;
- Print Out penyerahan uang pada tanggal 13 November 2022 sebesar Rp.100.000.000 ;
- Print Out penyerahan uang pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.99.250.000 ;
- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 060101023863508 Bank BRI atas nama Teti Herawati ;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 414601033314531 Bank BRI atas nama Abdul Rohman ;
- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 414601007716503 Bank BRI atas nama Ivo Riyani ;
- Kartu ATM ;
- 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 414901013946538 atas nama Nining Ratnaningsih ;
- 1 (satu) buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 134002191980 atas nama Wiwin Indahsari ;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri debit gold dengan nomor 4616993248236790 ;
- 1 (satu) buah bak stempel ;
- 1 (satu) buah stempel safety care ;
- 1 (satu) buah stempel merek Joyko S-68 Lunas bertanggal ;
- 1 (satu) buah stempel CF ;
- 1 (satu) buah stempel top best stamp PU (PD. UTAMA) ;
- 1 (satu) buah stempel top best took sri plastik ;
- 1 (satu) buah pulpen merek lovein warna biru muda ;
- 1 (satu) buah pulpen merek Joyko master gel warna hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen merek faber castell warna ungu ;
- 1 (satu) buah pulpen merek miniso warna putih tutup merah muda ;
- 1 (satu) buah pulpen merek mister DIY warna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WIWIN INDAHSAARI Binti JUHUD WAHYUDI, pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 di Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan Pribadi terdakwa, karena adanya celah maka terdakwa membuat PO Fiktif/bohong dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA di mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022. yang mana lebih dari pembayaran tiap bulannya Terdakwa pakai untuk keperluan Pribadi Terdakwa dan terdakwa membuat PO Fiktif tersebut awalnya dikirimkan lewat Whatsapp namun pada bulan November PO tersebut harus dikirim melalui Email Perusahaan, setelah itu karena adanya pemberitahuan seperti itu terdakwa mengirimkan PO Fiktif (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000, PO (Purchase Order) Pada

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000, PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000, PO Fiktif tersebut dikirimkan ke email Perusahaan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN, kemudian diterima oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI kemudian dikirimkan PO tersebut ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW yang ditujukan Kepada terdakwa (WIWIN INDAHSAARI) dan terdakwa di perintahkan untuk mengajukan biaya pembelian agar segera di Proses barangnya dan segera dikirim, setelah itu terdakwa membuat Pengajuan biaya Pembelian dan di serahkan kepada Sdr. L. BONIF KURNIADHI, S.T kemudian terdakwa membuat Nota Nota Toko Fiktif.

- Bahwa benar pada saat menerima (PO) dari Costumer terdakwa melaporkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. selaku Direktur lewat Whatsapp Pribadi atau Grup Whatsapp, setelah di setuju, terdakwa langsung membuat Rencana biaya pembelian barang setelah itu barang dibeli dan dikirimkan ke Costumer kemudian hasilnya disampaikan langsung ke Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST.

- Bahwa benar ada PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN pada bulan November 2022 dengan rincian yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577.

- Bahwa benar PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577 sudah terdakwa laporkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. selaku Direktur yang kemudian terdakwa diperintahkan untuk membuat Pengajuan Pembelian Barang – barangnya.

- Bahwa benar pengajuan Pembelian Barang tersebut sudah sesuai dengan isi PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577.

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa ajukan untuk memenuhi PO (Purchase Order) PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577 dalam pengajuan Pembelian Barang tersebut tidak terdakwa belikan atau belanjakan.
- Bahwa benar kenapa terdakwa tidak membelikan barang – barang tersebut Karena PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebenarnya tidak ada / Fiktif.
- Bahwa benar Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI Pembayarannya melalui transfer ke Nomor Rekening masing-masing Toko yang tertera pada Nota Pembelian, yang mana Rekening tersebut sebenarnya merupakan rekening orang lain dan bukan merupakan rekening Pemilik Toko yang seperti terdakwa katakan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI S.T. sehingga Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI S.T. mau mengirimkan uang tersebut.
- Bahwa benar jelaskan bahwa Nomor rekening yang terdakwa pakai diantaranya ;
 - NINING RATNANINGSIH alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan nomor Rekening 1340024066564 (Bank Mandiri) ;
 - NUR FADILLAH alamat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon No. Hp. 0895358594438 dengan Nomor rekening 1340024091067 (Bank Mandiri) ;
 - TETI HERAWATI alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) no hp. 083851289155 ;
 - IVO RIYANI alamat Plumbon Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601007716503 (Bank BRI) No. HP. 081320553351 ;
 - ABDUL ROHMAN alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) no hp. 081324306200.

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa bisanya terdakwa menggunakan nomor rekening tersebut dengan cara :
- Sdri. NINING RATNANINGSIH (ibu terdakwa) terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut dengan cara terdakwa meminjam nomer rekening Mandiri secara langsung dan yang rekening Mandiri terdakwa mengatakan terdakwa butuh rekening Mandiri karena rekening terdakwa tidak bisa transaksi banyak, kemudian terdakwa buat Rekening Mandiri atas nama Ibu terdakwa (NINING RATNANINGSIH) melalui Online dan rekening tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri.
- Sdri. NURFADILAH, terdakwa mendapatkan nomer rekening tersebut dengan cara meminjam untuk menumpang transfer.
- Sdri. TETI HERAWATI, Sdri. IVO RIYANI dan Sdr. ABDUL ROHMAN, terdakwa dapatkan dari Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI dengan mengatakan terdakwa butuh rekening untuk transfer ke Toko, kemudian di tanya oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI kenapa tidak satu Rekening, terdakwa jawab tidak bisa karena Limit.
- Untuk Sdri. NINING RATNANINGSIH dan NURFADILAH tidak terdakwa berikan apapun, untuk Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI karena dia di Gajih, terdakwa juga tidak memberikan imbalan apapun
- Terdakwa menerangkan bahwa Nota Pembelian/Pembelanaan yang terdakwa berikan / serahkan kepada sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tersebut semuanya tidak benar / Bohong (Fiktif).
- Bahwa benar jelaskan bahwa nota-nota Fiktif yang diserahkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tersebut yaitu
 - Nota Toko Cahaya Terang
 - Nota Toko Aman
 - Nota Toko Sri Plastik
 - Nota Toko Safety Care
 - Nota Toko PD Utama.
- Bahwa benar Nota-Nota tersebut terdakwa beli dari Toko Atk dan Capnya terdakwa bikin sendiri melalui jasa pembikinnnya dan isinya terdakwa tulis sendiri dan terdakwa Cap sendiri sesuai nama-nama Toko.
- Bahwa benar yang membuat Nota tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menulis juga terdakwa sendiri, hanya saja terdakwa memakai pulpen yang berdeda, nota yang berbeda dan Cap yang berbeda.
- Bahwa benar surat Jalan tersebut juga Fiktif / Bohong karena Surat Jalan tersebut terdakwa juga yang membuatnya.

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 tidak dikirim oleh PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA, karena PO tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri dan terdakwa kirim ke Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat PO tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan uang dari sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI.
- Bahwa benar uang yang terdakwa dapatkan dibulan November 2022 dengan menggunakan PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebanyak Rp. 4.026.700.000,- (Empat Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh ratus Ribu rupiah) dengan Rincian :
 - PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000,
 - PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000
 - PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000

Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayarkan Tagihan PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dibulan Oktober 2022 sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Uang sisa sebesar Rp. 361.203.055 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa.

- Bahwa benar uang yang terdakwa serahkan sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN semuanya melalui Jasa Pengiriman Brilink dengan nama rekening INDRA JAENUDIN dengan nama BRILINK Haqila alamat Jl. Fatahila dan Uang sisa sebesar Rp. 361.203.055

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kenapa uang sebesar Rp.3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) digunakan untuk menutupi PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada bulan Oktober 2022 Karena PO dibulan Oktober 2022 juga merupakan PO Fiktif sehingga uang yang terdakwa ajukan dari PO di bulan November 2022 yang terdakwa buat, terdakwa gunakan untuk menutupi PO di bulan Oktober 2022.

- Bahwa benar PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000 dan PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000, dengan nilai total sebesar Rp. 4.026.700.000,- belum terdakwa bayarkan/selesaikan.

- Bahwa benar bisanya terdakwa membuat PO Fiktif/Bohong dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada bulan Oktober 2022 agar terdakwa mendapatkan uang untuk menutupi PO sebelumnya yaitu pada bulan September 2022, karena terdakwa membuat PO Fiktif/bohong tersebut dari Bulan Februari 2022.

- Bahwa benar bisanya uang yang terdakwa terima dari sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, terdakwa gunakan untuk membayar tagihan PO pada bulan sebelumnya karena PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dari bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan November 2022 semuanya Fiktif/bohong.

- Bahwa benar bisanya PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dari bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan November 2022 semuanya Fiktif/bohong yaitu karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan karena tidak bisa membayarkan pada bulan berikutnya maka terdakwa membikin PO Fiktif yang lainnya sampai dengan bulan November 2022.

- Bahwa benar uang yang sudah terdakwa gunakan/pakai untuk kepentingan Pribadi terdakwa yaitu sekitar sebesar Rp. 1.298.625.002 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) :

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.298.625.002 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) tersebut terdakwa dapatkan tidak langsung sebesar itu, melainkan tiap – tiap bulan dan pemakaiannya pun juga tiap – tiap.
- Terdakwa mendapatkan uang tersebut, tiap bulannya terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi seperti, Makan – makanan enak, Transportasi, Foya – Foya, salon, ngegym dan Hiburan.
- Bahwa benar kepentingan pribadi yang terdakwa maksud yaitu :
 - Transportasi dan makan sehari – hari ;
 - Foya-Foya ;
 - Hiburan

Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tidak mengetahui bahwa uangnya telah dipakai oleh terdakwa dan terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI kalau uangnya di pakai terdakwa untuk kepentingan Pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai terdakwa daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yaitu WIWIN INDAHSAARI Binti JUHUD WAHYUDI, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula, sejak diperiksa pada tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa secara sadar dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang (natuurlijk person) yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (kesatu) "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal penipuan tersebut, antara lain:

- dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;
- menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang maupun menghapus piutang; dan

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.

Unsur-Unsur Penipuan

Lebih lanjut, terkait pasal penipuan, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu; nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama 'Saimin' dikatakan 'Zaimin', tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.
- akal cerdik (tipu muslihat); atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.
- karangan perkataan bohong; satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa WIWIN INDAHSAARI Binti JUHUD WAHYUDI, pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 di Jl. Fatahilah termasuk Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan Pribadi terdakwa, karena adanya celah maka terdakwa membuat PO Fiktif/bohong dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA di mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan November 2022. yang mana lebih dari pembayaran tiap bulannya Terdakwa pakai untuk keperluan Pribadi Terdakwa dan terdakwa membuat PO Fiktif tersebut awalnya dikirimkan lewat Whatsapp namun pada bulan November PO tersebut harus dikirim melalui Email Perusahaan, setelah itu karena adanya pemberitahuan seperti itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan PO Fiktif (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000, PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000, PO Fiktif tersebut dikirimkan ke email Perusahaan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN, kemudian diterima oleh Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI kemudian dikirimkan PO tersebut ke Grup Whatsapp ALVIONA CREW yang ditujukan Kepada terdakwa (WIWIN INDAHSARI) dan terdakwa di perintahkan untuk mengajukan biaya pembelian agar segera di Proses barangnya dan segera dikirm, setelah itu terdakwa membuat Pengajuan biaya Pembelian dan di serahkan kepada Sdr. L. BONIF KURNIADHI, S.T kemudian terdakwa membuat Nota Nota Toko Fiktif.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat menerima (PO) dari Costumer terdakwa melaporkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST. selaku Direktur lewat Whatsapp Pribadi atau Grup Whatsapp, setelah di setujui, terdakwa langsung membuat Rencana biaya pembelian barang setelah itu barang dibeli dan dikirimkan ke Costumer kemudian hasilnya disampaikan langsung ke Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST.

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar ada PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN pada bulan November 2022 dengan rincian yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577.

- Terdakwa menerangkan bahwa PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577 sudah terdakwa laporkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, ST.

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur yang kemudian terdakwa diperintahkan untuk membuat Pengajuan Pembelian Barang – barangnya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan Pembelian Barang tersebut sudah sesuai dengan isi PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang – barang yang terdakwa ajukan untuk memenuhi PO (Purchase Order) PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 08 November 2022 dengan nomor 4800002577 dalam pengajuan Pembelian Barang tersebut tidak terdakwa belikan atau belanjakan.

- Terdakwa menerangkan bahwa kenapa terdakwa tidak membelikan barang – barang tersebut Karena PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebenarnya tidak ada / Fiktif.

- Terdakwa menjelaskan Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI Pembayarannya melalui transfer ke Nomor Rekening masing – masing Toko yang tertera pada Nota Pembelian, yang mana Rekening tersebut sebenarnya merupakan rekening orang lain dan bukan merupakan rekening Pemilik Toko yang seperti terdakwa katakan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI S.T. sehingga Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI S.T. mau mengirimkan uang tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa Nomor rekening yang terdakwa pakai diantaranya ;

- NINING RATNANINGSIH alamat Jalan Siliwangi Gg. Kramat III No. 97 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan nomor Rekening 1340024066564 (Bank Mandiri) ;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR FADILLAH alamat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon No. Hp. 0895358594438 dengan Nomor rekening 1340024091067 (Bank Mandiri) ;
- TETI HERAWATI alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 060101023863508 (Bank BRI) no hp. 083851289155 ;
- IVO RIYANI alamat Plumbon Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601007716503 (Bank BRI) No. HP. 081320553351 ;
- ABDUL ROHMAN alamat Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dengan nomor Rekening 414601033314531 (Bank BRI) no hp. 081324306200.
- Terdakwa menerangkan bahwa bisanya terdakwa menggunakan nomor rekening tersebut dengan cara :
- Sdri. NINING RATNANINGSIH (ibu terdakwa) terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut dengan cara terdakwa meminjam nomer rekening Mandiri secara langsung dan yang rekening Mandiri terdakwa mengatakan terdakwa butuh rekening Mandiri karena rekening terdakwa tidak bisa transaksi banyak, kemudian terdakwa buat Rekening Mandiri atas nama Ibu terdakwa (NINING RATNANINGSIH) melalui Online dan rekening tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri.
- Sdri. NURFADILAH, terdakwa mendapatkan nomer rekening tersebut dengan cara meminjam untuk menumpang transfer.
- Sdri. TETI HERAWATI, Sdri. IVO RIYANI dan Sdr. ABDUL ROHMAN, terdakwa dapatkan dari Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI dengan mengatakan terdakwa butuh rekening untuk transfer ke Toko, kemudian di tanya oleh Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI kenapa tidak satu Rekening, terdakwa jawab tidak bisa karena Limit.
- Untuk Sdri. NINING RATNANINGSIH dan NURFADILAH tidak terdakwa berikan apapun, untuk Sdri. AGNES NIKEN PRATIWI karena dia di Gajih, terdakwa juga tidak memberikan imbalan apapun

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Nota Pembelian/Pembelanjaan yang terdakwa berikan / serahkan kepada sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tersebut semuanya tidak benar / Bohong (Fiktif).
- Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa nota – nota Fiktif yang diserahkan kepada Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tersebut yaitu
 - Nota Toko Cahaya Terang
 - Nota Toko Aman
 - Nota Toko Sri Plastik
 - Nota Toko Safety Care
 - Nota Toko PD Utama.
- Terdakwa menerangkan bahwa Nota – Nota tersebut terdakwa beli dari Toko Atk dan Capnya terdakwa bikin sendiri melalui jasa pembikannya dan isinya terdakwa tulis sendiri dan terdakwa Cap sendiri sesuai nama – nama Toko.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang membuat Nota tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menulis juga terdakwa sendiri, hanya saja terdakwa memakai pulpen yang berdeda, nota yang berbeda dan Cap yang berbeda.
- Terdakwa menjelaskan bahwa surat Jalan tersebut juga Fiktif / Bohong karena Surat Jalan tersebut terdakwa juga yang membuatnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yang masuk lewat Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, kemudian Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 tidak dikirim oleh PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA, karena PO tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri dan terdakwa kirim ke Email CV. ALVIONA BUMI CARUBAN.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat PO tersebut yaitu agar terdakwa mendapatkan uang dari sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Uang yang terdakwa dapatkan dibulan November 2022 dengan menggunakan PO (Purchase

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA yaitu pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571 dan pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebanyak Rp. 4.026.700.000,- (Empat Milyar Dua Puluh Enam Juta Tujuh ratus Ribu rupiah) dengan Rincian :

- PO (Purchase Order) pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000,
- PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000
- PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000

Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayarkan Tagihan PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dibulan Oktober 2022 sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Uang sisa sebesar Rp. 361.203.055 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa serahkan sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) kepada CV. ALVIONA BUMI CARUBAN semuanya melalui Jasa Pengiriman Brilink dengan nama rekening INDRA JAENUDIN dengan nama BRILINK Haqila alamat Jl. Fatahila dan Uang sisa sebesar Rp. 361.203.055 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa. -

- Terdakwa menjelaskan bahwa kenapa uang sebesar Rp. 3.665.496.945,- (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) digunakan untuk menutupi PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada bulan Oktober 2022 Karena PO dibulan Oktober 2022 juga merupakan PO Fiktif sehingga uang yang

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa ajukan dari PO di bulan November 2022 yang terdakwa buat, terdakwa gunakan untuk menutupi PO di bulan Oktober 2022.
- Terdakwa menjelaskan bahwa PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada tanggal 1 November 2022 dengan nomor PO 4800002570, sebesar Rp. 1.180.400.000, PO (Purchase Order) Pada tanggal 3 November 2022 dengan nomor 4800002571, sebesar Rp. 619.700.000 dan PO (Purchase Order) pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor 4800002577 sebesar 2.226.600.000, dengan nilai total sebesar Rp. 4.026.700.000,- belum terdakwa bayarkan / selesaikan
- Terdakwa menjelaskan bahwa bisanya terdakwa membuat PO Fiktif/Bohong dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA pada bulan Oktober 2022 agar terdakwa mendapatkan uang untuk menutupi PO sebelumnya yaitu pada bulan September 2022, karena terdakwa membuat PO Fiktif/bohong tersebut dari Bulan Februari 2022
- Terdakwa juga menjelaskan bahwa bisanya uang yang terdakwa terima dari sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI, terdakwa gunakan untuk membayar tagihan PO pada bulan sebelumnya karena PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dari bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan November 2022 semuanya Fiktif/bohong.
- Terdakwa menjelaskan bahwa bisanya PO (Purchase Order) dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dari bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan November 2022 semuanya Fiktif/bohong yaitu karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan karena tidak bisa membayarkan pada bulan berikutnya maka terdakwa membikin PO Fiktif yang lainnya sampai dengan bulan November 2022.
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang sudah terdakwa gunakan/pakai untuk kepentingan Pribadi terdakwa yaitu sekitar sebesar Rp. 1.298.625.002 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) :
 - Bahwa uang sebesar Rp. 1.298.625.002 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) tersebut terdakwa dapatkan tidak

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung sebesar itu, melainkan tiap – tiap bulan dan pemakaiannya pun juga tiap – tiap.

- Terdakwa mendapatkan uang tersebut, tiap bulannya terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi seperti, Makan – makanan enak, Transportasi, Foya – Foya, salon, ngegym dan Hiburan.

- Terdakwa menerangkan bahwa Kepentingan pribadi yang terdakwa maksud yaitu :

- Transportasi dan makan sehari – hari ;
- Foya – Foya ;
- Hiburan

Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI tidak mengetahui bahwa uangnya telah dipakai oleh terdakwa dan terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu Sdr. LAURENTIUS BONIF KURNIADHI kalau uangnya di pakai terdakwa untuk kepentingan Pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena, Terdakwa sopan didalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Laurentius Bonif Kurniadhi, S.T. secara materiil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan serta jujur mengakui perbuatan dan menyesalinya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa WIWIN INDAHSAARI Binti JUHUD WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa WIWIN INDAHSAARI Binti JUHUD WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002570 tertanggal 01 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 01 November 2022 .
 - 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SAFETY CARE Senilai Rp. 67.800.000,- tertanggal.02 November 2022.-.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 67.800.000,- ke Penerima IVO RIYANI tertanggal 02 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 149.700.000,- tertanggal 02 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 149.700.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 02 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 857.500.000,- tertanggal 01 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 03 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 04 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 457.500.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 04 November 2022.
 - 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SRI PLASTIK Senilai Rp. 105.400.000,- tertanggal 02 November 2022.

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 105.400.000,- ke Penerima TETI HERAWATI tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/2022 tertanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/2022 tertanggal 01 November 2022 .
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 119/53/ABC/XI/2022 tertanggal 02 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002571 tertanggal 03 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 04 November 2022 .
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 82.350.000,- tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 82.350.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 521.850.000,- tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 321.850.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko PD. UTAMA Senilai Rp. 15.500.000,- tertanggal 04 November 2022.

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang Livin by Mandiri dari Rekening Sumber Sdr. L. BONIF KURNIADHI, ST senilai Rp. 15.500.000,- ke Penerima ABDUL ROHMAN tertanggal 04 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out PO dari PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan nomor PO 4800002577 tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Pengajuan Biaya Pembelian CV. ALVIONA BUMI CARUBAN tertanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko SAFETY CARE Senilai Rp. 203.000.000,- tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 203.000.000,- ke Penerima IVO RIYANI tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko AMAN Senilai Rp. 399.250.000,- tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 300.000.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 12 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 99.250.000,- ke Penerima NUR FADILLAH tertanggal 14 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Nota Toko CAHAYA TERANG Senilai Rp. 1.624.850.000,- tertanggal 09 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 100.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 300.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 14 November 2022.
- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp.

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 15 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 150.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 16 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 16 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 211.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 17 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 166.669.245,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 17 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 200.000.000,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 18 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Penyerahan Uang melalui Mandiri Cash Management dari Rekening 1340021963094 senilai Rp. 96.680.755,- ke Penerima NINING RATNANINGSIH tertanggal 18 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INBDONESIA dengan Nomor 133/ABC/53/XI/2022 tertanggal 09 November 2022.

- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Jalan CV. ALVIONA BUMI CARUBAN untuk PT. DHARMA KYUNGSHIN INDONESIA dengan Nomor 133/53/ABC/XI/2022 tertanggal 10 November 2022 .

Tetap terlampir dalam kesatuan dari berkas perkara penuntut umum.

- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 060101023863508 Bank BRI atas nama Teti Herawati ;

Dikembalikan kepada Sdri Teti Herawati ;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 414601033314531 Bank BRI atas nama Abdul Rohman ;

Dikembalikan kepada Sdr Abdul Rohman ;

- 1 (satu) buku rekening dengan nomor rekening 414601007716503 Bank BRI atas nama Ivo Riyani ;

- Kartu ATM ;

Dikembalikan kepada Sdri Ivo Riyani ;

- 1 (satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 414901013946538 atas nama Nining Ratnaningsih ;

Dikembalikan kepada Sdri Nining Ratnaningsih ;

- 1 (satu) buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 134002191980 atas nama Wiwin Indahsari ;

- 1 (satu) buah ATM Mandiri debit gold dengan nomor 4616993248236790 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wiwin Indahsari ;

- 1 (satu) buah bak stempel ;
- 1 (satu) buah stempel safety care ;
- 1 (satu) buah stempel merek Joyko S-68 Lunas bertanggal ;
- 1 (satu) buah stempel CF ;
- 1 (satu) buah stempel top best stamp PU (PD. UTAMA) ;
- 1 (satu) buah stempel top best took sri plastik ;
- 1 (satu) buah pulpen merek lovein warna biru muda ;
- 1 (satu) buah pulpen merek Joyko master gel warna hitam ;
- 1 (satu) buah pulpen merek faber castell warna ungu ;
- 1 (satu) buah pulpen merek miniso warna putih tutup merah muda ;
- 1 (satu) buah pulpen merek mister DIY warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Fitri Ayu Respani, S.H. dan Jamanuri, S.H. Para Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)